

**PELAKU PERZINAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA
BAGI PENDERITA BIPOLAR DISORDER DALAM
PANDANGAN FIKIH JINAYAH**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
OLEH :
STIBA MAKASSAR
NUR ANNISA EKA PUTRI
NIM : 2074233292

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisa Eka Putri

Tempat dan Tanggal Lahir : Ternate, 21 Juli 2001

NIM : 2074233292

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Agustus 2024 M

Penulis,



Nur Annisa Eka Putri
NIM: 2074233292

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pelaku Perzinahan Bagi Penderita Bipolar Disorder Dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Pandangan Fikih Jinayah”** disusun oleh **Nur Annisa Eka Putri**, NIM: 2074233292, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Mukran H Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Afrianto, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,
STIBA MAKASSAR



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Pelaku Perzinahan dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Penderita Bipolar Disorder dalam Pandangan Fikih Jinayah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Asep Heriawan, S.E. dan ibunda Tutik Rahayu *ḥafīzahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya; Ustaz. H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Ustaz. H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustaz. H. Musriwan, Lc.,

M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan; Ustaz. Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni; Ustaz. Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat; Ustaz H. Taufan Djafri Lc., M.H.I. serta selaku Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab serta selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan, dan Keasramaan yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswa, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebajikan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, beserta Ustaz H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I, Ustaz H. Afrianto, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. sebagai penguji I, dan Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.

3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik, Ustazah St. Sa'dianti, S.H., selaku Murabbiah, serta para *asatidzah* dan *ustadzat* yang tidak sempat dituliskan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kepada adik tercinta Nurulizzah yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Kepada kakak senior Nabila Nurfauziyyah Mahdi, S.H. yang sangat membantu penulis dari awal proses penulisan skripsi hingga akhir. Penulis tidak bisa cukup mengungkapkan betapa berharganya bantuan anda bagi penulis. Semoga kebaikan yang anda berikan kepada penulis akan kembali kepada anda dengan berlipat ganda.
7. Kepada Tazkiyah Wahfia Zahra teman sekaligus kerabat penulis yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Anda adalah teman yang tak tergantikan, yang selalu ada di samping penulis melalui suka dan duka. Terima kasih atas semua waktu yang anda luangkan untuk mendengar cerita-cerita penulis tentang skripsi ini, memberikan perspektif yang berharga, dan tak henti-hentinya memberikan semangat. Kehadiran anda telah membuat proses ini jauh lebih berarti dan menyenangkan. Penulis sangat bersyukur memiliki teman dan kerabat seperti anda dalam hidup penulis.
8. Kepada saudari Khaerana Ramadhan dan Salsabila Erwin, yang banyak membantu penulis dalam banyak hal, membantu melewati hari-hari yang berat selama proses penyelesaian skripsi, berbagi masukan, kisah, dan keluh kesah.
9. Kepada teman-teman kamar fatimah, dan teman-teman seperjuangan angkatan 20 yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang

membantu menyumbangkan ide-ide dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

10. Kepada penulis, atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menunjukkan ketekunan, kesabaran, dan komitmen yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Selama perjalanan ini, telah menghadapi tantangan, melewati masa-masa sulit, dan tetap teguh dalam menggapai tujuan.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Dukungan kalian membuat penulis merasa beruntung dan bersyukur. Penulis benar-benar berterima kasih atas segala cinta dan dukungan yang telah kalian berikan.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin!

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

Penulis,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Nur Annisa Eka Putri
NIM : 2074233292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU PERZINAHAN	
PENDERITA BIPOLAR DISORDER	
A. Pengertian Zina.....	17
B. Kategorisasi Zina.....	21
C. Pengertian dan Sejarah Singkat Munculnya Gangguan Bipolar Disorder	22
D. Gejala dan Penyebab Timbulnya Gangguan Bipolar Disorder	25
BAB III FIKIH JINAYAH DAN RUANG LINGKUPNYA	
A. Pengertian Fikih Jinayah.....	30
B. Landasan Hukum Fikih Jinayah	33
C. Ruang Lingkup Fikih Jinayah.....	37

**BAB IV KONSEKUENSI HUKUM BAGI PELAKU PERZINAHAN YANG
MENDERITA GANGGUAN BIPOLAR DISORDER DALAM
PANDANGAN FIQIH JINAYAH**

A. Bagaimana Pengaruh Bipolar Disorder Terhadap Perilaku Manusia ...

39

B. Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan bagi

Penderita Bipolar Disorder 46

C. Pandangan Fikih Jinayah untuk Penjatuhan Sanksi bagi Penderita

Bipolar Disorder 49

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 60

2. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa jenis transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khattāb رضي الله عنه.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	s	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

A. Vokal Tunggal

fathah ————— ditulis a contoh قَرَأَ
kasrah ————— ditulis i contoh رَجَمَ
ḍammah ————— ditulis u contoh كُتِبَ

B. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يِ ————— (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وِ ————— (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

C. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh:
قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh:
رَحِيمَ = rahīm

وِ (dammah) ditulis ū contoh:
عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islamīyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/
الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Hukmatul-islāmiyyah
السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof(’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = Ittiḥād al-Ummah, bukan ‘Ittiḥād al-‘Ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fasenomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: *الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ* = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: *الْمَاوَرِدِي* = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānallah wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣalallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa terbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Nur Annisa Eka Putri

NIM : 2074233292

Judul : Pelaku Perzinahan dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Penderita Bipolar Disorder dalam Pandangan Fikih Jinayah

Perbuatan zina dalam Islam memiliki ketentuan hukum yang telah jelas ketetapan hukumnya serta konsekuensinya terutama dalam bahasan fikih jinayah, walaupun ada beberapa kondisi dimana pelaku perbuatan zina dapat dibebaskan dari keberlakuan hukum tersebut dengan merujuk kepada nas-nas syariat yang membebaskan penetapan hukum pada pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih jinayah secara hukum Dan konsekuensinya terhadap penderita bipolar disorder yang melakukan perbuatan zina. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu: *pertama*, bagaimana tinjauan umum tentang bipolar disorder; *kedua*, bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku perzinahan bagi penderita bipolar disorder; *ketiga*, bagaimana pandangan fikih jinayah untuk penjatuhan sanksi bagi penderita bipolar disorder

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, pendekatan fenomenologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, gangguan bipolar disorder dikenal sebagai gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim antara episode mania (tingkat suasana hati yang sangat tinggi) dan episode depresi (tingkat suasana hati yang rendah). *Kedua*, penderita bipolar disorder yang melakukan perbuatan zina secara konsekuensi hukum tidak dapat dikenakan konsekuensi hukum diakibatkan pelaku masuk termasuk ke dalam golongan hukum yang terbebaskan atas mereka yaitu diantaranya orang yang gila sampai sembuh. Dalam hal ini bipolar disorder termasuk kategori yang bebas dari penjatuhan hukum. *Ketiga*, penjatuhan sanksi bagi penderita bipolar disorder secara hukum fikih jinayah dibagi menjadi dua bagian yaitu, dimana penderita bipolar disorder melakukan zina dalam keadaan sadar maka sanksi fikih jinayah diberlakukan sebagaimana mestinya, dan ketika, penderita bipolar disorder dalam keadaan tidak sadar maka tidak ada penjatuhan hukum baginya. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada lembaga hukum, pengadilan, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Perzinahan, Bipolar Disorder, Konsekuensi Hukum, Fikih Jinayah*



مستخلص البحث

الاسم : نور النساء إيكابوتري

رقم الطالب : 2074233292

عنوان البحث: مرتكب الزنا للمصاب باضطراب ثنائي القطب والحكم المترتب عليه في فقه الجنائيات

الزنا في الإسلام له ضوابط الحكم الواضحة و الأحكام المترتبة عليه ثابتة ، خاصة في مبحث فقه الجنائيات، وإن كانت توجد بعض الحالات التي برأ فيها مرتكبه من الحد معتمدا على النصوص الشرعية التي تبرئ مرتكبه. يهدف هذا البحث إلى معرفة الحكم عند فقه الجنائيات و الأمر المترتب على مرتكب الزنا المصاب باضطراب ثنائي القطب الذي ارتكب الزنا. المسائل التي قام الباحث بحثها، هي: أولاً، ما هو حقيقة اضطراب ثنائي القطب؟ ثانياً، ما الحكم المترتب على الزاني المصاب باضطراب ثنائي القطب؟ ثالثاً، ما وجهة نظر فقه الجنائيات في إقامة الحد على الزاني المصاب باضطراب ثنائي القطب؟

كان نوع هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، حيث يركز على دراسة المخطوطات و النصوص، باستخدام المنهج القانوني المعياري، و المنهج المفاهيمي و التاريخي، وملاحظة الظواهر.

ينتج البحث: أولاً، اضطراب ثنائي القطب يسمى بالاضطراب النفسي الذي يتميز بتقلبات المزاجية الشديدة بين نوبات الهوس (التي تكون الحالة المزاجية فيها مرتفعة جداً) ونوبات الاكتئاب (التي تكون الحالة المزاجية فيها منخفضة جداً). ثانياً، المصاب باضطراب ثنائي القطب الذي ارتكب الزنا لا يترتب عليه حكم شرعي إن ارتكب الزنا لأنه يعتبر من غير المكلفين كالمجنون حتى عاد عقله. ثالثاً، إقامة الحد على المصاب باضطراب ثنائي القطب الذي ارتكب الزنا عند فقه الجنائيات تنقسم إلى قسمين: أولاً، إن ارتكب الزنا حينما كان واعياً، فإنه يقام عليه الحد كما ينبغي أن يقام. ثانياً، إن ارتكب الزنا في حال ذهاب وعيه، فلا يقام عليه الحد.

يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً أو أدبيات أو اعتباراً للعالم الأكاديمي، وتكون أساساً مرجعاً إنجابياً

ومصدراً للمعلومات للمؤسسات القانونية والمحاكم و المجتمع العام.

الكلمات المفتاحية: الزنا، اضطراب ثنائي القطب، الحكم المترتب، فقه الجنائيات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan lingkungan sosial untuk kelangsungan hidup. Tetapi salah dalam memilih lingkungan berdampak pada pergaulan bebas, yang dimana tidak ada lagi batasan sosialisasi antara pria dan wanita, menganggap pacaran adalah hal yang wajar dan bahkan berdampak kepada pelecehan seksual atau perzinahan dan banyak kejadian lainnya yang dapat merugikan orang lain. Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina didefinisikan kedalam dua arti, yang pertama perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), sedangkan yang kedua perbuatan bersenggama seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Maraknya perbuatan zina salah satunya dipengaruhi oleh budaya Barat, masuknya budaya Barat ke budaya Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan anggota masyarakat dengan dunia luar atau

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Darma Kursu Utama, 2015), h. 285.

²Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 8.

masyarakat Barat yang masuk ke Indonesia ataupun melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kemudian pengaruh dari perkembangan dan kemajuan ilmu dan elektronik. Kemudian pengaruh dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin maju melahirkan kebebasan individu. kemudian praktek kebebasan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang melahirkan pergaulan bebas antar atau sesama jenis kelamin dan mengakibatkan maraknya perbuatan zina sekalipun mereka yang masih lajang atau sudah terikat dengan perkawinan.³

Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia dalam jangka panjang.⁴ Berdasarkan data WHO (2016), menerangkan bahwa “terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia.” Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman penduduk maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah dan berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang.⁵

Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya pantas dikenakan

³Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), h. 5.

⁴Srikandi Wahyuningtyas, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid.B/2013/PN.MLG”, *Recidive* 6, no. 1 (Januari, 2017), h. 124.

⁵Sehat Negeriku, “Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20161006/4318188/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat/> (3 November 2023)

sanksi yang paling keras, perzinahan merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan kejahatan atau kriminal yang lain.⁶

Secara ilmiah, perzinahan mengandung banyak mudarat yang tidak diragukan lagi dan merupakan penyebab kerusakan dan amburadulnya moralitas, dan merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarinya prostitusi, serta timbulnya ragam kriminal. Dengan kenyataan tersebut, Islam menentukan hukuman dari perzinahan dengan hukuman yang sangat berat. Meskipun hukuman ini tampak berat, tapi sebenarnya dampak kejahatan yang ditimbulkan dari perzinahan jauh lebih berbahaya bagi masyarakat daripada hukumannya yang begitu berat.⁷

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara adalah kehidupan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Baik masyarakat maju maupun prasejarah membutuhkan aturan untuk hidup. Hukum, kemudian ada di mana-mana karena harus ada cara untuk berfungsi. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Ketika orang mendengar seseorang membahas hukum pidana, mereka mungkin memakan sesuatu yang jahat, kotor, atau sarat dengan tipu daya.⁸

Di Indonesia sendiri, hukum Islam tidak menjadi sebuah hukum tunggal yang dianut dalam sistem kenegaraan. Secara filosofis sumber hukum Nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: hukum Adat, hukum Barat, dan

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*. (Cet. V; Mekah : Darul fath, 1434 H), h. 230.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 231.

⁸Firda Azzahwa, dkk., “Pembuktian Undang-Undang Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Akibat Ulah Penderita Bipolar”, *Bureaucracy Journal*, no. 1 (2023): h. 820.

hukum Islam.⁹ Hukum Islam sebenarnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional selain hukum Adat dan hukum Barat.¹⁰

Fikih Ibadah mencakup hal-hal berupa cara menjalankan kewajiban sebagai wujud keimanan terhadap Allah swt. seperti salat, puasa, zakat, dan menjalankan haji. Sedangkan mengenai Hukum Duniawi, terdiri dari 3 aspek utama, yaitu *muāmalah*, nikah dan *jināyāt*. Pengertian *muāmalah* dalam arti luas adalah aturan hukum Allah swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian *muāmalah* secara sempit adalah aturan-aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹¹

Jināyāt merupakan bentuk jamak dari kata *jināyah* yang secara bahasa oleh para *fuqhā'* (ahli fikih) didefinisikan sebagai penganiayaan (pelanggaran) terhadap badan, harta, atau kehormatan mereka membahasnya dalam kitab *hudūd*.¹² Dalam fiqh *jināyah* perzinahan merupakan suatu dosa besar yang bagi pelaku zina *muhsan* dapat dikenai sanksi rajam dan pelaku *ghairu muhsan* dikenai sanksi cambuk dan pengasingan selama satu tahun. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nūr/24 : 2.

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً حَلَّةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁹Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 38.

¹⁰Mardiani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 7.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh muāmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2002), h. 1.

¹²Shaleh bin Fauzan bin abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*. (Cet. I; al-Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H), h.461.

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama atau (hukum) Allah, jika kamu beriman maka hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.¹³

Dari banyaknya kasus perzinahan yang terjadi tidak semuanya didasari oleh faktor kesengajaan tetapi ada juga kasus yang di mana pelakunya hilang akal atau mengalami gangguan kejiwaan. Dan bahkan ada juga kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang waras tetapi ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dimana pelaku mengalami timbulnya gejala yaitu tidak bisa mengontrol emosional, perasaan yang berlebihan, energi diri, bahkan terjadi peningkatan gairah seksual, maka terjadilah beberapa kasus perzinahan.

Menilai tanggung jawab moral dari individu dengan gangguan bipolar atas tindakan mereka, seperti perzinahan, adalah hal yang sangat rumit. Meskipun kondisi medis mereka dapat menjelaskan kecenderungan mereka untuk bertindak impulsif, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran moral oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema etis tentang sejauh mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku mereka ketika dipengaruhi oleh orang lain.

Ada juga kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan depresi dengan gejala psikotik. Gejala ini dapat mempengaruhi suasana hati seseorang, menyebabkan perasaan sedih, cemas, dan hampa. Orang yang mengalaminya sering merasa putus asa atau pesimis, dan mungkin juga mengalami perasaan tidak berharga, bersalah, dan tidak berdaya,¹⁴ yang membuat penderita melakukan suatu perbuatan di luar kendali dirinya. Hal seperti inilah yang terjadi pada penderita

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

¹⁴Nurmiati Amir, *Buku ajar Psikiatri* (Jakarta: Badan Penerbit FK UI, 2010), h.197.

Gangguan Bipolar Disorder yang sulit untuk mengakui bahwa perbuatan yang telah diperbuat itu salah dan bahkan tidak menyesali perbuatannya.

Karena hal inilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi hukum pelaku perzinahan bagi penderita bipolar disorder dalam pandangan fikih *jināyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis telah mendapatkan beberapa pokok permasalahan mengenai pelaku perzinahan dan konsekuensi hukumnya bagi penderita bipolar disorder dalam pandangan fikih *jināyah*. Pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah yang akan dijadikan acuan untuk dikembangkan dalam pembahasan ini. Sub masalah tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Bagaimana pengaruh bipolar disorder terhadap perilaku manusia?
2. Bagaimana konsekuensi hukum pidana terhadap pelaku perzinahan yang menderita gangguan bipolar disorder?
3. Bagaimana pandangan fikih *jināyah* terhadap konsekuensi pelaku perzinahan yang menderita gangguan bipolar disorder?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan **“Pelaku Perzinahan dan Konsekuensi Hukumnya bagi Penderita Bipolar Disorder dalam Pandangan Fikih *Jināyah*”**, istilah tersebut di antaranya sebagai berikut;

1. **Pelaku** : Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, atau merupakan subjek.

2. **Perzinahan** : Zina yaitu setiap perbuatan persetubuhan yang terjadi tanpa didasari dengan akad pernikahan yang sah bukan nikah *syubhat*.¹⁵
3. **Konsekuensi** : Akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya.¹⁶
4. **Hukum** : Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.¹⁷
5. **Penderita** : Orang yang mengalami (kesusahan, sakit, atau cacat).
6. **Bipolar Disorder** : Bipolar menurut definisi bidang medis adalah salah satu gangguan *mood* yang kronis.¹⁸
7. **Pandangan** : Hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, atau pendapat, pengetahuan, gagasan itu realistis.¹⁹
8. **Fiqh Jināyah** : Fiqh *Jināyah* adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinahan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam.²⁰

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa buku yang telah dibahas oleh beberapa ulama dan hasil penelitian sebelumnya untuk

¹⁵Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtisid* juz 2. (Cet. I; Lebanon: Dār al-ma'rafah, 1418 H), h. 875.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 M), h. 725.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 510.

¹⁸Cleveland Clinic, “Gangguan Bipolar”, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9294-bipolar-disorder> (5 November 2024)

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1011.

²⁰M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 2.

mendukung dan melakukan analisis, di antara literatur dalam pembahasan ini adalah :

1. Referensi penelitian:

Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid,²¹ buku karya Ibnu Rusyd. Dalam buku ini membahas tentang fikih ibadah dengan penjelasan sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam setiap permasalahan. Terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang pengertian zina dan hukum zina pada bab “*Kitab fil Hakāmi az-Zinā*” yang membahas permasalahan tentang zina, merupakan permasalahan yang diangkat peneliti saat ini.

Ṣaḥīhu Muslim,²² karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qusairi an-Naisābūrī, kitab ini berisi tentang hadis-hadis *musnad*, dan *marfu'* yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. kitab ini terdiri dari lima juz. Pada juz 5 di antaranya yaitu membahas tentang dalil bab zina yang merupakan permasalahan yang diangkat oleh peneliti saat ini dan menjadi rujukan peneliti dalam mengambil dalil.

Mulakhkhas al-Fiqh,²³ karya Syaikh Sāleh bin Fauzān al-Fauzān, kitab ini mengupas tentang permasalahan dalam fikih termasuk fikih *jināyah* yang meliputi pembahasan yang terdiri dari dua bagian yaitu pembahasan mengenai *hadd az-Zinā*. Yang menjelaskan secara detail dari pengertian tentang zina sampai hukuman bagi pelaku perzinahan yang merupakan masalah yang diangkat oleh peneliti saat ini.

²¹Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Cet. I ; Lebanon: Dār al-Ma'rafah, 1418 H)

²²Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qusairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīhu Muslim*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār at-Ṭibā'ah al-‘Āmirah, 1443 H).

²³Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, “*Mulakhkhas al-Fiqh*” (Cet. I; al-Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H)

Al-Wajiz Fi al-Fiqhi as-Sunnah Wa al-Kitabi al-'Aziz,²⁴ karya 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, kitab ini berisi permasalahan fikih lengkap dengan dalil-dalil *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* dan di antaranya terdapat bab zina yang menjadi permasalahan yang diangkat peneliti saat ini.

Fiqhu as-Sunnah,²⁵ karya Sayyid Sabiq, kitab ini terdiri dari 5 jilid. Dalam kitab ini menjelaskan tuntunan seputar ibadah, muamalah, nikah sesuai sunnah yang dicontohkan oleh Nabi saw. Pada jilid ke-4 membahas tentang jenis atau kategori zina dan sanksi sesuai jenis zina yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis saat ini.

Fiqih Islam Wa Adillatuhu,²⁶ karya Wahbah Az-Zuhaili, merupakan salah satu kitab fikih kontemporer buku ini merangkum pendapat dari empat mazhab diantaranya, Hanafiyah, Syafi'iyah, Mālikiyah, Ahmad, dalam kitab ini terdapat pembahasan pada bab ke-7 tentang penjelasan ringkas terkait perzinahan dan hukumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti saat ini.

2. Penelitian terdahulu:

Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) dalam skripsinya *Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Bipolar Perspektif Hukum Islam*,²⁷ hasil dari penelitian menjelaskan bahwa di dalam Islam, pembunuhan merupakan tindakan yang haram sehingga pelakunya dijatuhkan

²⁴Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, "*al-Wajiz Fi Fiqhi as-Sunnah Wa al-Kitabi al-'Aziz*" (Cet. III : Dār Ibn Hazm, 1431 H)

²⁵Sayyid Sabiq, "*Fiqhu as-Sunnah*" (Cet. V; Mekah : Darul fath, 1434 H)

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*" (Cet. X; Damakus : Darul Fikr, 1428 H/2007 M)

²⁷Amelia, "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Islam Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab STIBA, 2020)

hukuman yang berat. Namun, jika pembunuhan dilakukan oleh penderita gangguan bipolar, maka sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Jika dilihat dari isi dua penelitian ini sama-sama mengangkat tentang sanksi pidana bagi pelaku yang mengidap penyakit bipolar. Tetapi berbeda dari segi kasus yang dibahas, karena penelitian ini membahas tentang pelaku perzinahan dan konsekuensi hukumnya bagi penderita bipolar disorder dalam pandangan fikih *jināyah*.

Adelina Abygael Purba dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2022 dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana Penderita Bipolar*”.²⁸ Dari skripsi ini menyimpulkan bahwa gangguan bipolar dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang, namun penentuan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana tergantung pada seberapa besar gangguan tersebut mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti saat juga membahas tentang tindak pidana dan juga bipolar tapi dengan pembahasan yang lebih spesifik lagi yaitu konsekuensi hukum bagi penderita bipolar disorder yang melakukan perzinahan dalam pandangan fikih *jināyah*.

Karya ilmiah dengan pembahasan mengenai tindak pidana bagi pelaku perzinahan oleh Alliyta Maghfuroh dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 dengan judul skripsi “*Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”.²⁹ Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam, pemidanaan jarimah zina berlaku bagi pelaku zina *muḥsan* dan *gairu muḥsan*. Bagi pelaku zina *muḥsan* (yang terikat tali pernikahan) bentuk pemidanaannya adalah

²⁸Adelina Abygael Purba, “*Pertanggungjawaban Pidana Penderita Bipolar*”, *Skripsi* Salatiga: Fak. Hukum Universitas Kristen Wacana 2022)

²⁹Alliyta Maghfuroh, “*Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

dikenakan hukuman rajam, kemudian bagi pelaku zina *gairu muhsan* (pelaku berstatus lajang atau janda atau duda) bentuk pembedaannya adalah dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Titik pembeda dari hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan kupas penulis yaitu membahas lebih dalam tentang tindak pidana atau konsekuensi hukum bagi pelaku perzinahan bagi penderita bipolar disorder dalam pandangan fiqh *jināyah*.

Minhatus Saniyah dari Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) 2021 dengan judul tesis “*Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*”.³⁰ Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif keduanya sanksi zina memberikan efek jera kepada pelaku zina sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban. Persamaan penerapan sanksi zina dalam RKUHP 2019 dan fikih jinayah adalah terletak pada pelaku zina tersebut, di dalam RKUHP dan Fiqh Jinayah pelaku zina yang dapat dikenakan sanksi yaitu laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan yang sah. Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis akan membahas tentang sanksi bagi pelaku perzinahan dengan poin yang lebih spesifik yaitu sanksi bagi pelaku perzinahan yang menderita bipolar disorder dalam pandangan fikih jinayah.

Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., dari Universitas Airlangga Surabaya.

“*Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental*”.³¹ Hasil dari hasil

³⁰Minhatus Saniyah, “Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)” *Tesis* (Jember: Fak. Syariah IAIN 2021)

³¹Priastami Anggun Puspita Dewi, “Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental” *Tesis* (Surabaya: Fak. Hukum Universitas Airlangga 2020)

penelitian ini membahas mengenai kategori-kategori seseorang dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dan mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dimana hal ini berimbas pada pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya tersebut. Jika diperhatikan dari isi penelitian ini memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yaitu bagaimana sanksi hukum bagi penderita bipolar disorder yang merupakan pelaku perzinahan dan penulis juga menambahkan lebih spesifik yaitu dalam pandangan fiqh *jināyah*.

Dari semua penelitian diatas sepanjang pengetahuan penulis belum ada skripsi yang didalamnya membahas mengenai Pelaku Perzinahan Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Penderita Bipolar Disorder Dalam Pandangan Fiqh *Jināyah*.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Karena metode sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah yang dirangkakan dalam urutan tertentu.³²

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik kepustakaan “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.³³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³²Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Cet. V; Jakarta: Gramedia, 2005), h. 7.

³³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 7.

- a. *Yuridis Normatif*, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁴
- b. *Pendekatan historis*, pendekatan historis merupakan suatu metode yang melibatkan kajian dan evaluasi terhadap berbagai sumber yang memuat informasi mengenai masa lampau. Metode ini dijalankan secara sistematis untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada masa lalu, dan bukan pada saat penelitian berlangsung. Tujuan utama dari penelitian historis adalah untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat masa kini. Menurut Sukardi (2003), penelitian historis adalah proses pengumpulan dan evaluasi data secara terstruktur yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai penyebab, pengaruh, atau perkembangan peristiwa tersebut, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan tentang situasi saat ini dan membantu memprediksi kejadian di masa depan.³⁵
- c. *Pendekatan Fenomenologis*, fenomenologi adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam studi kualitatif. Istilah "Fenomenologi" berasal dari bahasa Yunani, dimana "phainomenon" berarti apa yang terlihat atau tampak, dan "logos" mengacu pada kata, ucapan, rasio, atau pertimbangan. Secara lebih spesifik, "phainomenon" berasal dari kata "phaimen" yang berarti tampilan. Berdasarkan pengertian ini, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai studi tentang fenomena atau hal-hal yang muncul dan dapat diamati. Oleh karena

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

³⁵Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 117.

itu, penelitian fenomenologis adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap makna yang mendalam dari pengalaman para subjek yang sedang diteliti.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, mengumpulkan data-data sekunder dengan cara kutipan langsung dari al-qur'an dan Hadis, dari buku-buku dengan tema Fikih *jināyah*, dari buku-buku dengan tema psikologi, artikel, jurnal-jurnal, dan juga pengumpulan data yang diambil melalui pengumpulan internet yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian hukum.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber data sekunder antara lain dari al-Qur'an, hadis, buku-buku yang ditulis oleh ulama, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan juga sumber-sumber dari internet.
- b. Sumber data tersier diantaranya kamus, maupun ensiklopedia

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai yang disarankan oleh data.³⁷

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

³⁶Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 140.

³⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 103.

- a. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai gangguan bipolar disorder terhadap perilaku manusia.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku perzinahan bagi penderita gangguan bipolar disorder.
- c. Untuk mengetahui pandangan fikih *jināyah* untuk penjatuhan sanksi bagi pelaku perzinahan yang menderita gangguan bipolar disorder.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan berupa manfaat dari segi teoritis dan praktis yang diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum Islam terutama yang berkaitan dengan penerapan konsekuensi hukumnya bagi pelaku perzinahan yang mengidap gangguan Bipolar. Yang selanjutnya dapat menjadi referensi untuk bahan kuliah dalam bidang hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran. Literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan serupa.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU PERZINAHAN PENDERITA BIPOLAR DISORDER

A. Pengertian Zina

Zina, yaitu persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga *syubhat* dalam pernikahan, dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.¹ Salah satu contoh *syubhat* dalam pernikahan yang dimaksudkan disini yaitu, pernikahan antara saudara persusuan yang tidak diketahui hubungannya. Sedangkan menurut ulama fikih zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *syubhat*. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan definisi zina menurut empat mazhab, meskipun memiliki redaksi yang berbeda tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat pernikahan yang sah.

Secara umum, zina tidak hanya sebatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup semua tindakan seksual yang menjamin martabat seseorang. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk zina, karena perbuatan ini dianggap sangat tercela dan termasuk dosa besar bagi pelakunya akan mendapatkan siksa atau azab yang pedih, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Furqān/25: 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.²

¹Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtisid* juz 2, h. 875.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2011), h. 367.

Pada ayat ini Allah kembali menjelaskan sifat-sifat hamba Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu hamba yang tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun. Seorang hamba yang benar-benar menganut tauhid yang murni. Jika beribadah, maka ibadahnya semata-mata karena Allah Swt. saja, dan kalau beramal, maka amalnya karena Allah Swt. bukan karena haus akan pujian manusia. Ketika berdoa, yakin dengan sepenuhnya bahwa hanyalah Allah Swt. yang sanggup mengabulkannya. Mereka tidak membunuh siapa pun, karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya.

Mereka tidak boleh dibunuh kecuali berdasarkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. seperti murtad atau membunuh orang tanpa hak. Mereka tidak akan melakukan zina karena memahami bahwa zina adalah dosa besar, suatu perbuatan yang sangat dilaknat dan dimurkai Allah Swt. Dengan menjaga kemurnian Tauhid yang menjadi landasan keimanan, maka seseorang akan suci jiwanya, jernih pikirannya, dan tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan yang salah. Dengan menjauhi pembunuhan tanpa hak atau tanpa sebab, maka akan bebas dari perbuatan zalim dan bersihlah dari kekacauan. Hak-hak setiap warga terlindungi dengan baik sehingga mereka benar-benar dapat menikmati kedamaian, dan ketertiban.

Menjauhi diri dari zina, maka dirinya akan bersih dari kotoran dan bersih pula masyarakat dari kekacauan dan kehancuran nasab, yang menimbulkan berbagai kesulitan dan ketidakstabilan. Allah Swt. kemudian mengancam orang-orang yang melakukan dosa tersebut dengan ancaman neraka yang sangat berat pada hari kiamat sebagai balasan atas segala dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Bahkan Allah Swt. menambah hukuman bagi mereka karena besarnya dosa yang mereka lakukan. Mereka akan dibuang ke api neraka dan tetap tinggal di sana.

Selain penderitaan fisik seperti miman yang sangat panas yang dapat membakar kerongkongan dan usus, mereka juga menderita siksaan mental dan spiritual karena selalu terhina dan selalu menyesali kesalahannya disini dulu.

Dalam dunia Barat zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain.³ Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan zina. Lebih ironisnya lagi, pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat.⁴ Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat maupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.⁵

Bagi masyarakat Asia yang mendasarkan hubungan seksual sebagai relasi biologis, spiritual, moral, dan sosial, perzinahan adalah penyelewengan dalam tradisi bermasyarakat.⁶ Di zaman sekarang ini sudah marak terjadinya pergaulan bebas terutama di kota metropolitan. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama, contohnya adalah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³“Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://one.indoskripsi.com> (30 Januari 2024)

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Crafike, 2007), h.37.

⁵“Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://one.indoskripsi.com> (30 Januari 2024)

⁶Ilham Ibrahim, *Zina, Apa dan Bagaimana Hukumnya?* (2021), <https://muhammadiyah.or.id/zina-apa-dan-bagaimana-hukumnya/> (18 Juli 2023).

seks bebas. Pergaulan bebas juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah ke hal negatif dalam mode, trend, dan perilaku.⁷

Pada saat ini pergaulan bebas sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan merupakan faktor utama terjadinya perzinahan. Contoh perbuatan yang mendekati zina:

1. Pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang sudah tidak terikat oleh aturan norma dan agama.
2. Mendatangi atau mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat.
3. Memperlihatkan aurat atau melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut.
4. Melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat.
5. Membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Budaya, suku, agama, dan jenis kelamin membentuk nilai dan norma di Indonesia. Sikap dan perilaku seseorang dibatasi oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum, pergaulan bebas adalah perilaku individu atau kelompok yang menyimpang dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Selain itu, pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar aturan agama dan sosial.

Generasi muda merupakan individu yang labil emosinya dan sangat rentan, minim informasi dan mengajak teman yang bergaul bebas membuat peluang generasi muda semakin berkurang seiring berjalannya kemajuan zaman. Pergaulan bebas merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan, dilihat

⁷Pergaulan Bebas: Ciri-ciri, Dampak dan Cara Buat Menghindarinya (2022), <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220802123133-33-360451/pergaulan-bebas-ciri-ciri-dampak-cara-buat-menghindarinya> (18 Juli 2023)

dari makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hubungan antar pribadi melalui pergaulan (hubungan pribadi) dalam kehidupan sehari-hari.

Pergaulan merupakan hak asasi setiap orang dan harus dibebaskan agar pergaulan setiap orang tidak dibatasi atau didiskriminasi karena melanggar hak asasi manusia. Walaupun pergaulan merupakan hak asasi setiap orang hendaknya tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. Remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan membangun negara ke arah yang lebih baik, dengan pemikiran dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, remaja sangat memerlukan perhatian khusus dari diri sendiri, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Zaman sekarang banyak berbicara mengenai media dan melihat dari media elektronik yang merupakan jalan terjadinya zina. Karena dapat dilihat dari postingan yang unfaedah di berbagai sosial media yang menjadi tontonan remaja bahkan sampai kalangan anak-anak, dan dari media elektronik yang ada dapat dilihat ada remaja yang sukses dan ada pula remaja yang melakukan tindakan atau tindakan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Perzinahan merupakan penyakit sosial yang banyak menjangkiti tidak hanya remaja-remaja bahkan orang-orang dewasa yang telah terikat status pernikahan di Indonesia. Bagi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sungguh ironis jika masih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa angka perzinahan di negara ini cukup memprihatinkan.

B. Kategorisasi Zina

Secara umum zina bukan hanya sekedar hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah akan tetapi zina terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Zina al-Laman

Zina al-Laman adalah jenis zina yang biasa terjadi melalui panca indera,⁸ dalam jenis zina *al-laman* ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Zina mata, yaitu melihat apa yang diharamkan untuk dipandang.
- b. Zina telinga, yaitu mendengar apa yang diharamkan.
- c. Zina lidah atau lisan, yaitu berbicara atau mengucapkan hal-hal yang diharamkan.
- d. Zina kaki, yaitu melangkahkan kaki menuju ke tempat yang diharamkan.

2. Zina Muhshan

Zina Muhshan adalah zina yang pelakunya orang yang telah terikat pernikahan yang sah baik itu suami, istri, duda, ataupun janda, dan juga seorang yang baligh, berakal, merdeka, dan melakukan zina tanpa adanya paksaan dari siapapun.⁹

3. Zina Ghairu Muhshan

Zina Ghairu Muhshan adalah zina yang dimana para pelakunya dari golongan *bikr* atau yang belum terikat oleh pernikahan baik itu perawan maupun perjaka, dan juga seorang yang baligh, berakal, merdeka, dan melakukan perbuatan zina tanpa adanya paksaan.¹⁰

C. Pengertian Dan Sejarah Singkat Munculnya Gangguan Bipolar Disorder

Gangguan bipolar (bipolar disorder) atau yang juga dikenal sebagai Gangguan Afektif Bipolar (GAB) adalah gangguan mood atau afektif dalam salah satu psikiatri. Sejak diterbitkannya *Diagnostic and Statistical Manual 5th Edition* (DSM-5) pada tahun 2013, secara resmi gangguan terkait bipolar (bipolar related

⁸Yufi Cantika Sukma Ilahiah, *Zina Apa Dan Bagaimana Hukumnya* (Gramedia Blog, 2021), <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/> (7 Juni 2024)

⁹Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 278.

¹⁰Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, h. 278.

disorder) dipisahkan dari gangguan mood utama lain yaitu gangguan depresi. Gangguan bipolar dimasukkan dalam bab yang berbeda di antara gangguan psikosis dan depresi dengan penegasan bahwa gangguan ini adalah jembatan dari kedua gangguan tersebut (*American Psychiatric Association*, 2013).¹¹

Bipolar secara umum juga merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang mempengaruhi perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik.¹² Episode manik yaitu, dimana penderita memiliki mood yang tinggi. Seperti perasaan yang berlebihan, lebih semangat, lebih humoris. Sedangkan episode depresi yaitu, dimana penderita mengalami perasaan rendah diri yang teramat sangat sehingga merasa dirinya tidak berharga.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2016 mencatat terdapat 60 juta jiwa yang menderita bipolar di dunia, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data *Institute for Health Metrics and Evaluation* pada tahun 2017 menyatakan jika penderita bipolar disorder masuk dalam peringkat kelima terbesar di Indonesia.¹³

Memahami penyakit gangguan jiwa telah menjadi perhatian tidak hanya bagi para dokter tetapi juga para pendeta, filsuf, dan lain-lain sejak dahulu kala. Orang dengan gangguan jiwa dahulu diyakini seperti halnya kerasukan setan atau jin dan bahkan diperlakukan dengan prosedur medis yang mengerikan, mulai dari membuat lubang tengkorak untuk mengusir roh jahat, hingga ditahan atau dirantai, dan bahkan hingga dipaksa meminum berbagai ramuan atau dikurung di rumah sakit jiwa.

¹¹D. Surya Yudhantara, dkk., *Buku Ajar Gangguan Bipolar untuk Mahasiswa Kedokteran*, (Cet. I ; Malang : UB Press, 2022), h. 2.

¹²Rani Anggraini Purba dan Yohanis Franz La Kahija “Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative Phenomological Analysis”, *Jurnal Empaty* 7, no. 3 (2017): h. 323.

¹³Mitra Keluarga, “Apa itu Bipolar Disorder? Kenali Ciri-ciri dan Penyebabnya (2022)”, <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/apa-itu-bipolar-disorder> (26 Juli 2023)

Ada sedikit pemahaman bahwa gejala kejiwaan mengindikasikan suatu penyakit, dan gagasan tentang penyakit mental yang berbeda tidak pernah terdengar sebelumnya. Jonathan Hal Sadowsky, Ph.D., seorang penulis dan profesor Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran, dan Profesor Sejarah Medis Theodore J. Castele di Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, teori humoral penyakit yang dianut Hippocrates, menjelaskan kesehatan dan penyakit fisik dan psikologis dalam kaitannya dengan keadaan keseimbangan cairan dalam tubuh.

Hippocrates bapak kedokteran modern, yang hidup di zaman Yunani kuno, adalah orang pertama yang mendeskripsikan dua suasana hati ekstrem ini dan menempatkannya dalam konteks keadaan kepribadian, sekaligus mencoba mencari tahu bagaimana hubungan gangguan mental, atau berbeda dengan sifat atau watak dari seseorang. Melankolis sesuai dengan deskripsi depresi saat ini, dan mania menyerupai gambaran diagnostik gangguan bipolar saat ini.

Menurut Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental dari *American Psychiatric Association*, ditandai dengan keadaan abnormal dan persisten, ketinggian suasana hati yang ekspansif atau mudah tersinggung, dan aktivitas atau energi yang tidak normal dan berkelanjutan menuju suatu tujuan, disertai dengan adanya tiga gejala, yang mungkin termasuk penurunan kebutuhan untuk tidur, hiperaktif, mudah teralihkan, atau peningkatan dari banyak bicara.¹⁴

Gangguan bipolar secara signifikan mengganggu fungsi psikososial dan berhubungan dengan potensi penurunan harapan hidup sekitar 10-20 tahun. Perbedaan angka kematian antara populasi bipolar dan penyakit kardiovaskular dan bunuh diri, gangguan bipolar memiliki heritabilitas yang tinggi sekitar 70%.

¹⁴Barbra Williams Cosentino, *Gangguan Bipolar: Sejarah Setan, Humor, dan Stigma* (2023), <https://www.psychom.net/bipolar-disorder/history-of-bipolar-disorder> (7 Mei 2024)

Gangguan bipolar memiliki alel risiko genetik yang sama dengan gangguan mental dan medis lainnya.

Gangguan bipolar disorder memiliki hubungan genetik yang lebih dekat dengan skizofrenia dibandingkan gangguan depresi mayor. Meskipun patogenesis gangguan bipolar tidak diketahui, proses yang terlibat meliputi gangguan pada plastisitas neuron dan glial, sinyal monoaminergik, homeostasis inflamasi, jalur metabolisme seluler, dan fungsi mitokondria.

Prevalensi kekerasan pada masa kanak-kanak di antara orang-orang dengan gangguan bipolar dan hubungan antara kekerasan pada masa kanak dan gambaran gangguan bipolar yang lebih kompleks seperti bunuh diri menekankan pentingnya pengaruh lingkungan yang negatif dalam perkembangan gangguan bipolar. Meskipun mania mendefinisikan gangguan bipolar, episode dan gejala depresi mendominasi perjalanan penyakit secara longitudinal dan menyerupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang sangat besar pada gangguan bipolar.¹⁵

D. Gejala Dan Penyebab Timbulnya Gangguan Bipolar Disorder

Gangguan afektif bipolar merupakan penyakit mental kronis dengan adanya perubahan *mood*, *disabilitas*, gangguan kualitas hidup dan merupakan penyakit berulang yang dialami sepanjang hidup dengan angka kejadian rawat inap, bunuh diri dan *kormobiditas* yang tinggi.¹⁶

Gangguan bipolar ini memang bervariasi gejalanya antara satu orang dengan lainnya. Pada kondisi mania, beberapa gejala yang perlu diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu *poor judgement* (kemampuan menilai

¹⁵Merikangas, dkk., *Pravalensi dan Korelasi Gangguan Spektrum Bipolar dalam Inisiatif Survei Kesehatan Mental Dunia* (2020), [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)31544-0/abstract](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31544-0/abstract) (14 Mei 2024)

¹⁶Veronika Suwono, "Perbandingan carbamazepin dan divalproat dalam perbaikan gejala klinis gangguan afektif bipolar episode mania dengan gejala psikotik", Tesis (Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2017), h. 1.

menjadi jelek), *racing thought* (pikiran saling berkejaran), *aggressive behavior* (perilaku agresif), *agitation or irritation* (agitasi atau iritasi), *risky behavior* (perilaku yang berbahaya), meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai paham atau keluar dari realitas.

Sedangkan dalam kondisi depresi gejala yang perlu diwaspadai yaitu keinginan tindakan untuk bunuh diri, sulit berkonsentrasi dan mudah tersinggung. Gejala-gejala tersebut, baik pada kondisi mania maupun depresi, tidak semuanya ditemukan ada pada penderita gangguan bipolar. Terkadang hanya beberapa gejala saja yang muncul. Bahkan bisa disertai gejala lainnya.

Gangguan bipolar adalah kategori yang pada umumnya mencakup tiga diagnosis berbeda; bipolar I, bipolar II, dan gangguan siklotimik. Gangguan bipolar umumnya diturunkan dalam keluarga : 80% hingga 90% individu dengan gangguan bipolar memiliki kerabat dengan gangguan bipolar atau depresi.¹⁷

Penyebab terjadinya bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik.¹⁸ Terjadinya bipolar juga dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti stres, gangguan tidur, serta obat-obatan, dan alkohol dapat memicu episode suasana hati pada orang yang rentan. Meskipun penyebab spesifik gangguan bipolar didalam otak tidak jelas, ketidak seimbangan bahan kimia otak diyakini menyebabkan aktivitas otak yang tidak teratur. Rata-rata usia onset adalah 25 tahun.

Gejala gangguan bipolar pada umumnya membaik dengan pengobatan. Pengobatan sendiri adalah landasan untuk pengobatan gangguan bipolar, meskipun

¹⁷Adrian Preda, Apa Itu Gangguan Bipolar, <https://www.psychiatry.org/patients-families/bipolar-disorders/what-are-bipolar-disorders> (5 Agustus 2023)

¹⁸Dr. Pittara, Pengertian Bipolar (2023), <https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar> (15 Januari 2024)

terapi bicara (psikoterapi) dapat membantu banyak pasien belajar tentang penyakit mereka dan mematuhi pengobatan, dan membantu mencegah episode suasana hati di masa depan.

Litium adalah penstabil suasana hati standar terbaik untuk gangguan bipolar dan memiliki efek antimanik, antidepresan, dan anti bunuh diri. Meskipun antipsikotik efektif dalam mengobati mania, hanya sedikit antipsikotik yang terbukti efektif dalam mengobati mania, hanya sedikit antipsikotik yang terbukti efektif dalam gangguan bipolar. Divalproex dan carbamazepine efektif dalam pengobatan mania akut dan lamotrigine dalam pengobatan dan pencegahan gangguan bipolar.

Antidepresan banyak diresepkan untuk gangguan bipolar, meskipun tidak ada bukti kuat mengenai efektivitas jangka pendek atau jangka panjangnya. Selain itu, resep antidepresan pada gangguan bipolar dalam banyak kasus dikaitkan dengan ketidakstabilan suasana hati, terutama selama pengobatan pemeliharaan. Sayangnya, pengobatan yang efektif untuk gangguan bipolar umumnya tidak tersedia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Menargetkan penyakit penyerta medis dan psikiatris, mengintegrasikan perawatan psikososial tambahan, dan melibatkan perawat telah terbukti meningkatkan kesehatan orang dengan gangguan bipolar.¹⁹ Gangguan bipolar adalah kondisi kejiwaan serius dan melumpuhkan yang mencakup berbagai gangguan. Perkiraan prevalensi seumur hidup menunjukkan bahwa gangguan bipolar mempengaruhi 1-5% populasi umum (Baldessarini, 2002). Gangguan bipolar I ditandai dengan terjadinya satu atau lebih episode manik atau episode

¹⁹Merikangas, dkk., *Prevalensi dan Korelasi Gangguan Spektrum Bipolar dalam Inisiatif Survei Kesehatan Mental Dunia* (2020), [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)31544-0/abstract](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31544-0/abstract) (14 Mei 2024)

campuran, seringkali disertai dengan satu atau lebih episode berat (American Psychiatric Association, 1994).

Hal ini dapat dibedakan dengan gangguan bipolar II, yang ditandai dengan terjadinya satu atau lebih episode depresi berat yang disertai setidaknya satu episode hipomanik (*American Psychiatric Association, 1994*). Periode tertentu dari suasana hati yang meningkat, ekspansif, atau gelisah yang berlangsung setidaknya 4 hari diperlukan untuk diagnosis hipomania. Pasien dengan gejala hipomanik yang berlangsung kurang dari 4 hari diagnosis sebagai gangguan bipolar tidak ditentukan (NOS), karena mereka tidak memenuhi kriteria durasi gangguan bipolar II (Schatzberg, 1998).

Hipomania yang lebih luas meningkatkan kejadian gangguan bipolar dan gangguan bipolar ringan di bawah ambang batas. Kegagalan untuk mendiagnosis hipomania menyebabkan diagnosis positif palsu dari depresi berat dengan mengorbankan gangguan bipolar. Psikosis manik – depresif ringan mengacu pada episode depresi berat yang disertai dengan episode hipomania yang lebih ringan (Akiskal dan Mallya, 1987). Kedua, diperkirakan hingga 50% pasien dengan depresi unipolar berat sebenarnya termasuk dalam kelompok pasien dengan gangguan bipolar ringan. Depresi bipolar II mempunyai banyak gambaran klinis yang sama dengan depresi unipolar mayor dan gangguan mood lainnya.

Episode hipomanik sering kali disangkal atau diabaikan oleh pasien, episode depresi mungkin disalah artikan sebagai depresi unipolar dan mungkin tidak ditangani dengan tepat, sehingga menyebabkan gejala hipomania atau, mania yang lebih parah. Sampai saat ini, hanya ada sedikit studi fenomenologis sistematis mengenai gangguan bipolar. Namun, penelitian baru telah dilakukan untuk menunjukkan validitas spektrum bipolar ringan.

Kriteria baru untuk diagnosis gangguan bipolar dan gangguan bipolar ringan, tinjauan ini menegaskan validitas kriteria diagnostik DSM-IV yang dimodifikasi untuk tingginya prevalensi hipomania dan gangguan bipolar. Validasi variabel-variabel ini untuk mendefinisikan gangguan bipolar “lunak” adalah penting karena memberikan diagnosis yang sensitif dan akurat serta dapat mempengaruhi strategi pengobatan secara signifikan.²⁰

Peristiwa hidup dan stres lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menderita gangguan bipolar disorder. Salah satu pengamatan klinis menunjukkan bahwa peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres mungkin terjadi sebelum episode suasana hati berikutnya sehingga faktor psikososial merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap penyebab terjadinya gangguan bipolar.²¹

Gejala gangguan bipolar disorder dapat bervariasi pada setiap orang dan mempengaruhi fungsi sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Penting untuk mengenali gejala-gejala pada bipolar sejak dini agar mendapatkan bantuan medis yang tepat untuk menangani penyakit ini.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

²⁰National Institutes Of Health, “Masalah Diagnostik Pada Gangguan Bipolar”, (2023), sciedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X03000774 (15 Mei 2024)

²¹Sadock, G.J., *Buku Ajar Psikiatri*, (USA: Wilkins, 2010), h. 189.

BAB III

FIKIH *JINĀYAH* DAN RUANG LINGKUPNYA

1. Pengertian Fikih *Jināyah*

Fikih *jināyah* terdiri dari dua suku kata yaitu fikih dan *jināyah*. Pengertian fikih secara etimologi berasal dari kata *al-Fiqh* secara bahasa berarti ilmu atau pemahaman.¹ Arti dari kata paham atau memahami terdapat dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Hūd/11 : 91.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ

Terjemahannya:

Mereka berkata, “wahai Syu’aib! kami tidak banyak memahami tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.”²

Ilmu fikih adalah ilmu yang menentukan dan menjelaskan tentang norma-norma hukum dasar Al-Qur’an dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam sunnah Rasulullah saw. yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu yang berupaya memahami hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw. untuk diterapkan dalam tindakan orang dewasa yang berakal sehat dan wajib ditaati mereka menurut hukum Islam. Hasil pemahaman hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih.

Secara istilah, fikih dapat diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari aturan atau hukum-hukum dari syariat Islam yang bersifat amali

¹Abū al-Fadl Jamal al-Dīn Muḥammad bin Mukarran al-Anṣārī Ibn Manzhūr, *Lisān al-Arab*, Jilid 13 (Cet. I; Beirut: Dār Shadir, 1990 M), h. 522-523.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 232.

berdasar pada dalil-dalil yang rinci.³ Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, fikih secara harfiah berarti pengertian (*al fahmu*). Pada saat yang sama, para ulama mendefinisikan fikih dalam istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah praktis yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci.⁴ Makna fikih tidak hanya mencakup persoalan teologi saja, namun makna fikih juga mencakup asketisme yang merupakan varian dari tasawuf, karena ada sejarah yang membenarkan anggapan tersebut. Suatu ketika seorang sufi bernama Farqad berbincang dengan Hasan Bashri, melihat pemikiran al-Bashri yang dianggap asing oleh masyarakat, ia mengatakan bahwa para *fukahā* akan menentang sikapnya itu. Akan tetapi al-Bashri menjawab, “seorang fakih yang sejati adalah orang yang memandang rendah dunia dan puas dengan akhirat, yang mempunyai ilmu agama yang mendalam, yang senantiasa berkata benar, dan taat dalam beribadah, dan tidak mengambil sesuatu pun darinya diberikan demi kemaslahatan umat”.⁵

Hukum pidana Islam sering disebut dengan jinayah atau jarimah dalam istilah fikih. Jinayah adalah bentuk kata benda dari *jana*, secara etimologis yang berarti dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁶ Kata *jināyah* sering juga disebut sebagai pelanggaran ringan atau tindak pidana dalam istilah hukum. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa arti, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jināyah* adalah

³Abū Yahyā Zakariyā bin Muhammad al-Anṣārī, *al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rīfāt al-Daqiqah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1411 H/1991 M), h. 67.

⁴H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), h. 7-8.

⁵Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 11-12.

⁶Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1954), h. 88.

suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* tanpa memandang apakah perbuatan itu menyangkut nyawa, harta benda atau yang lainnya.⁷

Pandangan serupa disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa kata kejahatan dalam tradisi Islam syariah adalah segala kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum syariah. Kegiatan yang dilarang adalah segala kegiatan yang dilarang dalam syariat, patut dihindari karena kegiatan tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁸ Para ahli hukum Islam, *jināyah* identik dengan kejahatan. Namun, di Mesir, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hal ini berlaku untuk kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara. Dengan kata lain, hanya untuk kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai *jināyah*.⁹

Fikih *jināyah* adalah mengetahui berbagai standar hukum tentang perbuatan-perbuatan (*mukallaf*) kejahatan yang dilakukan oleh *mukallaf* sebagai hasil pemahaman atas tindak kejahatan menurut Zarga, merupakan tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat serta tindakan melanggar perundang-undangan.¹⁰

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah dalam ilmu fikih. Pada dasarnya, istilah jinayah mengacu pada akibat dari perbuatan seseorang. Dalam kalangan *fuqaha'* kata jinayah berarti suatu perbuatan yang dilarang menurut *syara'*. Istilah yang setara dengan konsep jinayah adalah jarimah,

⁷Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), h. 67.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 5.

⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: asy-Syamil, 2001), h. 132-133.

¹⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 85-86.

yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹¹

Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (hukum Islam). Adapun makna dari jarimah yaitu larangan-larangan *syara'*, (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukum fikih jinayah berlaku sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5 : 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Dan kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada mu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan dukungan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan.¹²

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Swt. menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi saw. sebagai kitab terakhir dan sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Al-Qur'an adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga tidak akan diubah atau dipalsukan isinya. Oleh karena itu, perkara mengadili dan mengatur semua urusan manusia di muka bumi ini sesuai

¹¹Fatahuddin Aziz Siregar, *Fikih Jinayah Kontemporer*, (Cet. I; Bantul: Semesta Aksara, 2024), h. 4.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

dengan hukum yang telah Allah Swt. turunkan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, hendaknya masyarakat berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Swt. dengan benar dan sesuai syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

B. Landasan Hukum Fikih Jināyah

Landasan hukum fikih *jināyah* didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama. Berikut ini penulis menguraikan penjelasan lebih terperinci tentang landasan hukum fikih *jināyah*:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an di samping sebagai kitab suci umat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., ditulis dalam bahasa arab secara mushaf, yang diturunkan kepada umat Islam melalui jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, diawali dari surah al-Fātihah dan diakhiri dengan surah al-Nās.¹³ Beberapa ayat Al-Qur'an merupakan pedoman tentang hukum dan keadilan dalam konteks pidana, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 Terjemahnya:
 Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa penerapan syariat *qisās* ini dan pemberlakuannya nyata dan akan ada kehidupan yang aman dan tentram bagi orang-orang yang berakal sehat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.

¹³A. Djazuli, H., *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Kencana: Prenada Media Group, 2005), h. 62.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

dengan cara tunduk kepada hukum Allah Swt. dan menjalankan perintah-Nya. Konteks yang dimaksud dengan orang yang berakal sehat adalah, orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Swt. dan rasul-rasul-Nya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Zumar/39: 18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat.¹⁵

2. Hadis

Selain Al-Qur'an hadis juga menjadi sumber hukum dalam fikih *jināyah* hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. Memberikan petunjuk lebih rinci tentang berbagai tindak pidana dan hukuman yang sesuai. Hadis-hadis ini dijadikan sebagai pedoman oleh para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum pidana dalam Islam. Hadis memberikan konteks sejarah yang penting untuk memahami hukum pidana Islam. Hadis mencerminkan realita dan tantangan yang dihadapi umat Islam pada masa Nabi Muhammad saw., sehingga memberikan pedoman yang signifikan dalam konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Nabi Muhammad saw. yang diyakini sebagai utusan Allah Swt. dan pemimpin bagi umat Islam. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatannya dianggap sebagai otoritas tinggi dalam mendefinisikan kebenaran dan keadilan. Hadis memberikan atau menceritakan secara langsung tentang pemahaman dan praktik Nabi Muhammad saw. terkait hukum pidana.

3. Ijma'

Konsep *ijma'* dan pentingnya dalam konstruksi dan improvisasi hukum Islam merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang selalu dapat berkembang

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 460.

menurut tempat dan waktu, waktu dalam artian zaman, dan tempat dalam artian negara, berdasarkan hukum Islam. *Ijma'* tentu saja merupakan alat untuk menarik kesimpulan hukum baik dari sumber Ilahi maupun sunnah nabi Muhammad saw. *ijma'* ulama sangat penting karena selain sebagai respon terhadap perkembangan zaman, *ijma'* juga diperlukan umat Islam karena mengingat tidak semua umat Islam mampu mengambil *istinbat* atau kesimpulan hukum dalam Islam.¹⁶ Dalam konteks fikih *jināyah*, *ijma'* dapat menentukan hukuman dan tindak pidana yang sesuai dengan hukum Islam.

4. Qiyas

Al-Ghazali berpendapat qiyas adalah,

حَمَلٌ غَيْرٌ مَعْلُومٌ فِي اثَاتِ الْحُكْمِ هُمَا أَوْ نَفِيهِ عَنْهُمَا بِامْرَجَامَعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya:

Menghadirkan suatu hukum yang belum diketahui kepada hukum yang telah diketahui untuk menetapkan hukum bagi keduanya, karena sesuatu yang mempersatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.¹⁷

Qiyas merupakan metode analogi dalam fikih yang digunakan untuk memperluas atau menerapkan suatu hukum pada situasi yang belum tercakup dalam al-Qur'an atau hadis. Dalam fikih *jināyah*, qiyas digunakan untuk menemukan kesamaan antara kasus-kasus yang diatur dalam sumber-sumber hukum dengan kasus-kasus yang baru muncul.

5. Pendapat Para Ulama

Ulama العلماء adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan ahli di dalamnya, peneliti ajaran Islam dan hukum. Ibnu Jarīr al-Ṭabarī mengartikan ulama sebagai

¹⁶Deden Ibnu Balya, "Relevansi Ijma' dan Qiyas dalam Struktur Hukum Islam dan Struktur Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (Juli 2019): h. 67.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

orang yang Allah Swt. jadikan pemimpin umat manusia dalam kaitannya dengan urusan Islam dan penafsiran ilmu agama Islam di dunia. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim dari *I'lamu Muwaqqi'in*, ulama adalah ahli hukum Islam yang berwenang atau mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa di kalangan umat Islam, yang menyibukkan diri dengan mempelajari dan menetapkan hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya, serta merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram.¹⁸ Dalam Al-Qur'an, terdapat firman Allah Swt. yang membahas terkait ulama pada Q.S. Fāṭir/35: 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
 Terjemahnya:

Dan demikian (pula) diantara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan (jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.¹⁹

Pendapat para ulama juga menjadi landasan hukum dalam fikih jinayah. Para ulama, sebagai pakar dalam ilmu fikih, memberikan penafsiran dan pendapat mereka terhadap hukum pidana dalam Islam berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapat para peneliti tidak sepenuhnya otoritatif secara mutlak. Pemahaman dan pendapat para ulama diperdebatkan dan ditantang oleh cendekiawan dan ulama lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks fikih jinayah penting untuk memperhatikan dan mengkaji berbagai pendapat yang ada guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dari pidana Islam.

Dengan menggabungkan sumber-sumber hukum di atas yang telah dijelaskan oleh penulis, fikih *jināyah* dapat memberikan landasan yang kuat untuk

¹⁸“Ulama”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama#cite_note-3 (21 Mei 2024)

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437.

mengatur tindak pidana dalam Islam. Namun, perlu diperhatikan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap hukum pidana Islam mungkin berbeda antara empat mazhab dan juga beberapa ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan perspektif yang berbeda Ketika mengkaji dasar hukum fikih *jināyah*.

C. Ruang Lingkup Fikih Jināyah

Fikih *jināyah* memiliki ruang lingkup yang mencakup beberapa aspek hukum pidana Islam. Ruang lingkup hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Qisas adalah hukuman yang sama bagi pelakunya dan bagi korban. Hudud sendiri ialah merupakan sanksi terhadap sejumlah jarimah yang ketentuannya dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan takzir merupakan sanksi yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an atau hadis dan didasarkan pada kebijakan pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang secara umum termasuk dalam ruang lingkup fikih *jināyah*.

1. Tindak Pidana

Fikih *jināyah* mencakup berbagai macam kejahatan atau tindak pidana yang telah diatur dalam ajaran Islam seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, perzinahan, murtad (kafir) dan masih banyak lagi kasus tindak pidana lainnya. Fikih *jināyah* memberikan panduan tentang ketentuan hukuman yang tepat untuk setiap tindak pidana yang terjadi.

2. Bukti dan Saksi

Bukti dan saksi termasuk dalam aspek ruang lingkup fikih *jināyah*, karena dalam fikih *jināyah* juga berkaitan dengan bukti-bukti dan saksi yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman dalam suatu kasus pidana. Hal ini mencakup juga dengan persyaratan saksi, terhadap pendekatan bukti forensik dan prinsip keadilan dalam penuntutan kasus-kasus pidana.

3. Hukuman

Aspek yang termasuk dalam ruang lingkup fikih *jināyah* selanjutnya adalah hukuman. Hukuman merupakan salah satu aspek terpenting dalam fikih *jināyah* bagi mereka pelaku kejahatan. Dalam fikih *jināyah* mencakup berbagai jenis hukuman, seperti; hukuman *hudud* (hukuman yang didefinisikan dengan jelas dalam Al-Qur'an), kemudian *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh otoritas) dan juga *qisas* (hukuman pembalasan).

4. Proses Hukum

Dalam fikih *jināyah* juga berkaitan dengan proses hukum yang harus diikuti dalam mengadili kasus-kasus pidana. Hal ini mencakup proses investigasi, pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan akhir pengadilan.

Ruang lingkup yang kelima prinsip-prinsip hukum, didalam ruang lingkup fikih *jināyah* juga mencakup asas-asas hukum yang harus ditetapkan dalam pengambilan keputusan pidana. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanfaatan, pemerataan, dan keadilan yang restorative dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman yang tepat.

Penting untuk diperhatikan bahwa ruang lingkup fikih *jināyah* bervariasi dalam berbagai mazhab dan dalam konteks hukum pidana di berbagai penjuru dunia dalam menerapkan syariat Islam. Penafsiran dan penerapan hukum pidana Islam terdapat perbedaan tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, konteks sosial, dan perbedaan pendapat diantara para ulama.

BAB IV
KONSEKUENSI HUKUM BAGI PELAKU PERZINAHAN
YANG MENDERITA GANGGUAN BIPOLAR DISORDER
DALAM PANDANGAN FIQIH *JINĀYAH*

A. Bagaimana Pengaruh Bipolar Disorder Terhadap Perilaku Manusia

Gangguan bipolar adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem dari episode mania yaitu suatu kondisi penderita bipolar mengalami perasaan yang sangat gembira atau bahagia, dan episode depresi kondisi saat penderita bipolar merasakan perasaan yang sangat sedih atau putus asa. Dampak dari gangguan bipolar terhadap perilaku seseorang dapat sangat bervariasi, namun biasanya melibatkan perubahan perilaku yang signifikan yang dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan, pekerjaan, dan kesehatan fisik. Berikut adalah beberapa pengaruh bipolar terhadap perilaku manusia :

1. Perubahan Suasana Hati

Perubahan suasana hati, merupakan suatu kondisi dimana individu dengan bipolar disorder mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan tidak terduga. Pada perubahan suasana hati terdiri dari beberapa fase yang dirasakan individu yang mengidap gangguan bipolar disorder. Pertama fase mania kondisi saat penderita dengan gangguan bipolar disorder mungkin merasa bahagia dan lebih energik, selama dalam fase mania seseorang yang memiliki gangguan bipolar disorder mungkin merasa tidak perlu tidur dan berbicara dengan cepat atau berpindah dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Fase yang kedua yaitu fase hipomania, fase ini mirip dengan mania, tetapi gejalanya lebih ringan dan biasanya tidak mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang yang memiliki gangguan bipolar disorder seperti halnya mania. Beberapa penderita gangguan bipolar disorder ketika berada dalam

fase hipomania merasa hebat dan lebih produktif selama fase ini berlangsung, namun orang lain mungkin dapat melihat atau mengenali perubahan dalam perilaku dan suasana hati mereka. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase depresi yaitu suatu kondisi bagi penderita bipolar disorder mungkin merasa sangat sedih dan rendah energi. Seseorang yang berada dalam fase depresi mungkin merasa sangat lelah, sulit tidur atau makan, dan sulit berkonsentrasi pada tingkat ekstrim, dan mungkin memiliki pikiran tentang menyudahi hidup atau bunuh diri. Fase yang keempat yaitu fase eutimia, fase ini adalah fase pada gangguan bipolar disorder yang “normal” atau stabil. Pada tahap ini, penderita bipolar disorder biasanya dalam kondisi baik-baik saja dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penderita mungkin masih mengalami gejala bipolar ringan.¹

2. Perilaku Impulsif

Perilaku impulsif, merupakan salah satu pengaruh bipolar disorder terhadap perilaku manusia bagi penderita bipolar selama fase mania ataupun hipomania dan lebih cenderung mengalami peningkatan impulsivitas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang perilaku impulsif yang dapat terjadi pada penderita gangguan bipolar disorder. Pertama, seperti berbelanja berlebihan, seseorang dengan gangguan bipolar disorder memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian yang tidak terencana dan berlebihan. Mereka mungkin membeli sesuatu yang mewah, melakukan perjalanan yang mahal, atau mengerjakan proyek besar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Kemudian yang kedua mengambil risiko terkait perilaku seksual, selama fase manik penderita gangguan bipolar disorder mengalami peningkatan libido dan juga hasrat seksual yang kuat. Hal ini dapat memicu perilaku seksual berisiko seperti perzinahan ataupun tindakan

¹Muhammad Fakhul Mubin, dkk., *Buku Ajar Keperawatan*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2024), h. 41

seksual yang lainnya. Ketiga yaitu penggunaan obat-obatan (narkotika) atau alkohol secara berlebihan, beberapa orang dengan gangguan bipolar disorder mungkin menggunakan obat-obatan (narkotika) atau alkohol untuk mengatasi gejala atau untuk meredakan ketidakstabilan emosi, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan zat, yang dapat membuat gejala bipolar semakin parah dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Perilaku impulsif yang keempat yang biasa terjadi pada penderita gangguan bipolar disorder yaitu, membuat keputusan besar yang tidak dipikirkan dengan matang.

Selama dalam fase manik seseorang dengan gangguan bipolar disorder cenderung membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak terencana dengan konsekuensi jangka panjang yang diabaikan. Individu dengan bipolar disorder mungkin mengambil peluang bisnis yang belum terbukti, mengambil risiko berlebihan, ataupun mengambil tindakan impulsif yang merugikan di masa mendatang. Perilaku impulsif pada penderita gangguan bipolar disorder memiliki dampak serius pada kehidupan sehari-hari, seperti pada hubungan sosial, dan keuangan. Penting bagi penderita gangguan bipolar disorder mendapatkan perawatan medis khusus dan dukungan untuk mengendalikan perilaku impulsif dan mengurangi risiko yang berkaitan dengannya.²

3. Perubahan Pola Tidur

Perubahan pola tidur, seseorang dengan gangguan bipolar juga berdampak pada perubahan pola tidur. Penderita kemungkinan mengalami insomnia selama fase mania atau hipomania, penderita dengan gangguan bipolar disorder merasa tidak butuh tidur, terlalu banyak energi, atau memiliki pikiran yang membuat sulit tidur. Hal ini menjadi penyebab kurang tidur yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak tidur dalam beberapa hari. Selain insomnia atau kurang tidur individu

²Muhammad Fakhul Mubin, dkk., *Buku Ajar Keperawatan*, h. 55.

dengan gangguan bipolar disorder mengalami tidur berlebihan, selama fase depresi, karena penderita cenderung mengalami tidur berlebihan atau hipersomnia. Kondisi penderita dengan gangguan bipolar disorder merasa sangat lelah dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Tidur berlebihan ini berdampak negatif terhadap produktivitas dan kualitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada gangguan pola tidur penderita gangguan bipolar disorder juga mengalami gangguan tidur, yaitu perubahan dari jadwal tidur normalnya. Selama fase manik atau hipomania, penderita dengan gangguan bipolar disorder cenderung kurang tidur atau tidak tidur sama sekali. Pada saat yang sama, penderita cenderung tidur lebih banyak selama fase depresi dan mengalami kesulitan untuk bangun atau mempertahankan pola tidur yang teratur. Gangguan pada pola tidur yang berhubungan dengan gangguan bipolar disorder dapat berdampak negatif terhadap kesehatan penderita bipolar disorder. Gangguan tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan, ketidakstabilan emosi, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan gangguan pada fungsi kognitif. Oleh karena itu, penting bagi penderita gangguan bipolar disorder untuk menjaga jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan mental jika terjadi gangguan tidur dalam jangka panjang.³

4. Masalah Konsentrasi

Gangguan bipolar disorder mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Selama fase manik, pikiran bisa berputar sangat cepat sehingga sulit untuk fokus. Pada saat yang sama, fase depresi dapat membuat penderita gangguan bipolar disorder sulit untuk berkonsentrasi atau mengambil keputusan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masalah konsentrasi yang dialami penderita gangguan bipolar disorder, yaitu kesulitan

³Muhammad Fakhul Mubin, dkk., *Buku Ajar Keperawatan*, h. 53.

berkonsentrasi orang dengan gangguan bipolar disorder sering kali mengalami kesulitan berkonsentrasi pada tugas atau aktivitas. Rangsangan eksternal atau internal, seperti pikiran atau perasaan cemas, dapat dengan mudah terasa mengganggu. Hal ini dapat menghambat kemampuan untuk fokus secara efektif pada satu hal. Masalah konsentrasi kedua yaitu, gangguan pemrosesan informasi selama fase depresi, kemampuan penderita gangguan bipolar untuk memproses informasi dengan cepat dan efisien dapat terpengaruh. Pikiran yang gelap dan kesedihan yang mendalam dapat memperlambat proses kognitif, menghalangi penderita gangguan bipolar disorder mengingat informasi, memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Masalah konsentrasi yang dihadapi oleh penderita gangguan bipolar selanjutnya yaitu, kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang memerlukan konsentrasi dan pemecahan masalah. Penderita gangguan bipolar disorder mungkin merasa terjebak dalam siklus berpikir negatif atau kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Masalah konsentrasi ketiga yaitu, kesulitan dalam menyelesaikan tugas orang dengan gangguan bipolar disorder mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau suatu proyek yang memerlukan konsentrasi. Penderita dengan gangguan bipolar disorder merasa terjebak dalam siklus berpikir negatif atau kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Masalah konsentrasi ke empat yaitu perasaan cemas dan gelisah, gangguan kecemasan sering dikaitkan dengan gangguan bipolar, terutama pada episode depresi. Perasaan cemas dan gelisah yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan fokus pada tugas yang ada. Masalah konsentrasi terakhir yang dialami oleh penderita gangguan bipolar disorder yaitu, gangguan memori atau masalah ingatan, terutama selama episode depresi. Penderita bipolar disorder mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi atau mengingat detail penting.⁴

⁴Muhammad Fakhul Mubin, dkk., *Buku Ajar Keperawatan*, h. 55.

5. Pengucilan Sosial

Beberapa penderita bipolar disorder mungkin menghindari interaksi sosial atau mengisolasi diri dari orang lain, terutama selama masa depresi. Penderita gangguan bipolar disorder merasa tidak mampu berpartisipasi dengan kegiatan sosial atau tidak ingin sama sekali berinteraksi dengan orang lain, dikarenakan seseorang dengan gangguan bipolar disorder mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian. Seseorang dengan gangguan bipolar disorder mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi pada suatu tugas atau aktivitas. Rangsangan eksternal atau internal, seperti pikiran atau perasaan cemas, dapat dengan mudah terasa mengganggu. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus secara efektif pada satu hal.⁵

6. Perilaku Agresif

Pada fase manik atau antara fase manik dan depresi penderita gangguan bipolar mengalami perubahan perilaku menjadi lebih agresif. Tingkat kekerasan yang berbeda-beda, perilaku agresif pada penderita gangguan bipolar disorder dapat berbeda-beda tingkat keparahannya. Beberapa orang mungkin mengalami lebih sedikit agresif, seperti peningkatan sifat cepat marah, kemarahan, atau ketidaknyamanan yang lebih besar. Pada saat yang sama, orang lain mungkin mengalami kekerasan fisik yang lebih besar, seperti perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, ketidakmampuan mengendalikan emosi juga merupakan salah satu bentuk tindakan perilaku agresif dari penderita bipolar disorder dan sulit dikendalikan terutama selama fase manik. Seseorang dengan gangguan bipolar disorder mungkin merasa terlalu terstimulasi, mudah tersinggung, atau cenderung bereaksi dengan marah atau agresif terhadap situasi sehari-hari yang tidak

⁵Siti Nurafifah Qarimah, "Analisis Penerapan *Social Skill Training* Dlaam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Pasien Isolasi Sosial", *Jurnal Keperawatan Akimba* 1, no. 1 (April, 2017), h.1.

memerlukan respon sama sekali. Perubahan nafsu makan dan tingkat energi merupakan salah satu dari perubahan perilaku agresif. Selama fase manik, penderita gangguan bipolar disorder mengalami peningkatan nafsu makan dan energi berlebih. Perasaan berlebih ini dapat meningkatkan keengganan atau penolakan terhadap batasan atau aturan dan meningkatkan kemungkinan perilaku agresif. Orang dengan gangguan bipolar disorder mengalami kesulitan berkomunikasi secara efektif selama periode mania dan depresi. Perubahan pola pikir, peningkatan kecepatan bicara, atau kesulitan berkonsentrasi dapat menyebabkan rasa frustrasi saat berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan reaksi agresif dalam situasi komunikasi yang sulit. Perilaku agresif pada penderita gangguan bipolar disorder dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial seperti stres, konflik, atau situasi pemicu. Ketidakstabilan emosi yang terkait dengan gangguan bipolar dapat memperburuk reaksi terhadap situasi stres atau konflik, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku agresif.⁶

Tidak banyak diketahui bahwa pada gangguan bipolar disorder penderitanya akan merasakan gangguan hiperseksual berbeda dengan bipolar biasa. Gangguan hiperseksual juga lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria yang mengidap gangguan bipolar disorder. Sedangkan pada kalangan remaja dan anak-anak, gangguan bipolar memungkinkan mereka berperilaku yang tidak senonoh terhadap orang dewasa.⁷

Dampak gangguan bipolar disorder terhadap perilaku seseorang sangat kompleks dan berbeda-beda setiap individu dengan gangguan bipolar disorder.

⁶Herman, "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Disorder Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal", *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (Agustus, 2022), h. 278.

⁷Klik Dokter, "Gangguan Bipolar Dapat Memengaruhi Kehidupan Seks Penderitanya", <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/gangguan-bipolar-dapat-memengaruhi-kehidupan-seks-penderitanya> (3 Juni 2024)

Penting untuk diketahui setiap orang memiliki pengalaman unik dengan penyakit ini. Dukungan medis, dan pengobatan yang tepat dapat membantu mengelola efek perilaku gangguan bipolar disorder dan meningkatkan kualitas hidup.

B. Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Bagi Penderita Bipolar Disorder

Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan yang tidak senonoh adalah kejahatan yang sangat sensitif, sehingga jika terbukti dan diajukan kepada hakim, maka hukumannya juga keras dan berat, karena berkenaan dengan harga diri manusia. Konsekuensi hukum dari perzinahan tidak bergantung apakah seseorang mengidap gangguan bipolar disorder atau tidak. Konsekuensi hukum dari perzinahan bergantung pada yurisdiksi yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa kondisi kesehatan mental seperti gangguan bipolar disorder tidak dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukumnya. Berikut informasi umum mengenai konsekuensi hukum perzinahan:

1. Perceraian

Perzinahan bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Di beberapa yurisdiksi, perselingkuhan dapat mempengaruhi pembagian harta perkawinan, tunjangan finansial, atau hak asuh anak dalam proses perceraian.⁸

2. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama atau harta yang didapatkan selama pernikahan. Di beberapa yurisdiksi, perzinahan dapat mempengaruhi pembagian harta pernikahan dalam kasus perceraian. Pelaku perzinahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas

⁸Hukum Online “Pembuktian Zina Sebagai Alasan Perceraian” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/> (7 Juni 2024)

kerugian harta benda yang diakibatkan oleh perzinahan pada waktu pembagian harta bersama.⁹

3. Dukungan Finansial

Perzinahan dapat mempengaruhi kewajiban dukungan finansial dalam perceraian. Pelaku perzinahan mungkin diharuskan membayar tunjangan keuangan kepada pasangannya yang tidak bersalah atau anak.¹⁰

4. Pelanggaran Hukum Agama

Di beberapa negara dengan sistem hukum agama, perzinahan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum agama tertentu. Pelaku perzinahan dapat dikenakan konsekuensi hukum agama, seperti sanksi agama atau pembatasan sosial.¹¹

5. Pelanggaran Hukum Pidana

Beberapa wilayah hukum mempunyai hukum pidana yang melarang perzinahan. Dalam kasus tertentu, mereka yang dinyatakan bersalah melakukan perzinahan dapat menghadapi tuntutan hukum pidana, yang dapat mengakibatkan denda, hukuman penjara, atau konsekuensi hukum lainnya.

Orang dengan gangguan bipolar disorder mengalami perubahan suasana hati yang tidak biasa. Terkadang merasa sangat bahagia serta jauh lebih energik dan aktif atau yang biasa disebut dengan episode manik. Terkadang orang-orang dengan gangguan bipolar disorder merasa sangat sedih, memiliki sedikit energi dan lebih

⁹Hukum Online, “Pembuktian Zina Sebagai Alasan Perceraian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/> (7 Juni 2024)

¹⁰Hukum Online, “Pembuktian Zina Sebagai Alasan Perceraian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/> (7 Juni 2024)

¹¹Hukum Online, “Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/> (7 Juni 2024).

tidak aktif atau yang biasa dikenal dengan episode depresi. Suasana hati seseorang dengan gangguan bipolar disorder dengan cepat berubah dari senang menjadi sedih. Saat episode manik, penderitanya mungkin merasa sangat bahagia, lebih energik, dan lebih aktif dari biasanya. Pada saat yang sama, penderita gangguan bipolar disorder merasa sangat sedih dan menjadi kurang aktif selama episode depresi.¹²

Pada kasus yang melibatkan penderita bipolar atau gangguan jiwa lainnya, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena tidak ada alasan atau karena sakit berubah akal tidak dihukum. (Pasal 44 Ayat (1) KUHP).¹³
- b. Jika jelas bahwa pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan tersebut karena kurangnya kecerdasannya atau karena suatu penyakit dia berubah pikiran, hakim dapat memasukkan dia ke rumah sakit jiwa untuk pengawasan satu tahun. (Pasal 44 Ayat (2) KUHP).¹⁴
- c. Ketentuan pada ayat sebelumnya hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi, dan Pengadilan. (Pasal 44 Ayat (3) KUHP).¹⁵

Survei kesehatan dasar (Riskesmas) ini hanya menjelaskan secara signifikan klasifikasi gangguan kesehatan jiwa. Tidak ada penjelasan rinci mengenai jenis-jenis gangguan jiwa, yang ada hanya klasifikasi gangguan jiwa berat dan ringan.

Dalam proses penentuan hukum, hakim hendaknya memperhatikan fakta bahwa seseorang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas masalah

¹²Herman, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal", *Halu Oleo Legal Research* 4, (Agustus, 2022): h. 278

¹³R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 2013 M), h. 60.

¹⁴R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, h. 60.

¹⁵R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, h. 60.

kesehatan jiwa. Penyakit-penyakit ini bisa menjadi alasan untuk memaafkan pelaku perzinahan. Alasan memaafkan disini maksudnya adalah dengan dihilangkannya unsur bersalah karena penyakit yang dideritanya.

Hingga saat ini, berdasarkan klasifikasi Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) III maupun riset kesehatan dasar, belum ada klasifikasi pasti kategori gangguan jiwa mana yang termasuk keterbelakangan pertumbuhan yang mana yang diperburuk oleh penyakit. Klasifikasi ini memerlukan penelitian ekstensif yang mempertimbangkan banyaknya dan beragam jenis kelainan yang ada serta kompleksitas dan terkadang gejala yang tumpang tindih.

Namun, beberapa kriminologi secara langsung atau tidak langsung menyebutkan dalam beberapa buku untuk membedakan penyakit mana yang menyebabkan pertumbuhan terhambat dari penyakit yang mengganggu tersebut, meskipun hanya sebentar. Untuk menentukan ada atau tidaknya kapasitas tanggung jawab, penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Menurut Moeljatno, masyarakat dapat menampung tiga cara ketika merumuskan sikap tidak bertanggung jawab sebagai sesuatu yang menghapuskan pidana seseorang dapat menempuh tiga jalan, yaitu sistem deskriptif, sistem normatif, dan sistem deskriptif normatif.¹⁶

Namun, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menderita gangguan bipolar disorder, acuannya diambil dari korelasi antara penyakitnya dalam melakukan tindak pidana. Jika tidak ditemukan hubungan antara penyakit dan tindak pidana yang dilakukan maka terdakwa dianggap mampu sehingga dapat dijatuhi sanksi.

¹⁶Srikandi Wahyuningtyas, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid.B/2013/PN.MLG”, *Recidive* 6, no. 1 (Januari, 2017), h. 133.

C. Padangan Fiqih Jināyah Untuk Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku

Perzinahan Bagi Penderita Bipolar Disorder

Kedudukan agama di Indonesia sangat penting dalam banyak hal. Secara hipotesis hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa meskipun sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat. Namun filsafat hukum dan budaya hukum Indonesia memerlukan sifat hukum yang berbeda dengan hukum barat. Bahkan secara formal, persoalan status agama dalam hukum pidana Indonesia dapat bermula dari adanya pancasila, yang mana asas ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula dengan hukum Indonesia. Menciptakan sebuah tradisi dalam kata-kata pembukaan undang-undang : “Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa” Selain itu, setiap putusan hakim juga mempunyai kata pengantar yang berbunyi “Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

Perzinahan dapat dikatakan tindak pidana menurut hukum Islam, perzinahan mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Tindakan seksual
2. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan
3. Hubungan seksual sesama jenis
4. Dilakukan dengan sukarela, atau dengan paksaan
5. Oleh orang yang terikat dalam pernikahan maupun tidak terikat dalam pernikahan.¹⁸

Iniilah unsur-unsur yang membedakan perzinahan dan hukumannya.

Dimana pelaku pezina *muhsan* adalah pelaku perzinahan yang telah terikat dengan

¹⁷Widayati LS, “Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (Juli 2009): h. 320.

¹⁸Rozah, dkk., “Tindak Pidana Zina: Unsur Substansial dan Solusinya dalam Masyarakat Adat Madura.”, *Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019)

status pernikahan, dan pelaku perzinahan *gairu muhsan* adalah pelaku perzinahan yang belum terikat oleh ikatan pernikahan.

Dalam hukum Islam, pemidanaan memerlukan proses yang sangat panjang, termasuk terlebih dahulu membuktikan suatu perbuatan tindak kejahatan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa kejahatan dapat ditentukan karena alasan berikut ini:¹⁹

- a. Persaksian
- b. Pengakuan
- c. Sumpah
- d. Bukti dalam tertulis
- e. Qarinah
- f. Sepengetahuan hakim
- g. Keterangan ahli dan surat

Imam Syafi'i juga berpendapat tentang hukuman bagi pelaku zina; rajam yang artinya hukuman mati, bagi pelaku zina *muhsan* dibebankan atas pelaku apabila perbuatan zina tersebut diketahui oleh empat orang saksi. Menurut Imam Syafi'i hukuman dera atau cambuk seratus kali merupakan hukuman yang pantas bagi pelaku zina *gairu muhsan* karena pelaku perzinahan wajib baginya untuk menjaga kesetiaan dalam ikatan pernikahan dan nama baik keluarga, dan juga perbuatan zina itu mengandung bahaya yang besar bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara.²⁰

Adapun dalam penetapan *had* zina dapat ditentukan dengan beberapa bukti yaitu;

¹⁹Irfan, dkk., "Perzinahan Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", *Hermenieia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 13, no. 1 (Januari, 2013): h. 10.

²⁰Zuhdi Masjufuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 36.

- 1) Pengakuan, pengakuan (*iqrar*) merupakan salah satu alat bukti yang kuat dalam penetapan *had* zina. Sebagaimana Rasulullah saw. menetapkan atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dengan wanita al-Ghamidiyah. Akan tetapi dalam hal ini, fuqaha' berbeda pendapat dalam jumlah pengakuan yang diucapkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, satu kali pengakuan saja sudah cukup. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan dosa harus sebanyak empat kali diucapkan dalam majelis yang berbeda.²¹
- 2) Kesaksian, kesaksian dalam kasus perzinahan haruslah minimal empat orang saksi laki-laki yang adil. Setiap saksi harus benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri secara nyata masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji perempuan, bagaikan masuknya stik ke dalam liang tempat celak mata, atau masuknya tali timba ke dalam sumur.²²
- 3) Kehamilan, para fuqaha' belum menyepakati perkara pembuktian kasus perzinahan melalui kehamilan. Bahkan menurut *jumhur ulama'* kehamilan saja tidak cukup sebagai bukti atas suatu kasus perzinahan, dan harus dibuktikan lagi dengan pengakuan dan kesaksian.²³ Menurut *jumhur* kehamilan seorang wanita dari hasil berhubungan badan terpaksa (diperkosa), atau karena *waf'i'* disetubuhi dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidur nyenyak) atau sebab lainnya. Semua ini dapat dijadikan sebab gugurnya penetapan *had*.²⁴

Dalam hukum Islam, hukum perzinahan ditentukan berdasarkan perilaku yang berbeda, yaitu: zina *gairu muhsan* (belum terikat pernikahan) dan zina *muhsan*

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 4, h. 352.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 4, h. 356.

²³Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Turats,), h. 440.

²⁴Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Cet. I; Mataram: 2020), h. 138.

(yang telah terikat pernikahan). Hukuman bagi pelaku zina *gairu muhsan* telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nūr/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.²⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam yang melakukan perzinahan, baik Perempuan maupun laki-laki yang telah baligh, bebas dan belum menikah, diancam hukuman cambuk sebanyak seratus kali cambuk. Pencambukan ini harus dilakukan tanpa ampun, dan dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang.

Adapun bagi orang yang sudah menikah *muhsan* hukumannya menurut para ahli hukum Islam, adalah dirajam (dilempari batu) sampai mati. Sebagaimana dalam sabda Nabi saw.

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : حُذُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، النَّيْبُ بِالنَّيْبِ
جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيٌ سَنَةً (رواه أبو داود)²⁶

Artinya:

Dari Ubādah bin ash-Samit ra berkata, “Rasulullah saw. bersabda: ‘Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi Wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun’.” (HR. Abu Daud)

Dalam hadis ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, terutama bagi janda, duda, perawan, maupun perjaka. Dalam Islam, perzinahan dianggap

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

²⁶Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qusairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Juz 5, h. 115. Muslim no. 1690.

sebagai dosa berat yang melanggar ajaran agama. Hukuman bagi seseorang yang berzina dijelaskan dalam hadis adalah *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dalam hadis hukuman bagi janda atau duda yang berzina adalah seratus kali cambuk dan rajam. Dera seratus kali mengacu pada hukuman cambuk hingga seratus kali. Sementara itu, rajam adalah hukuman dengan melempari pelaku perzinahan dengan batu.

Namun, perawan yang berzina dihukum dengan seratus cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Dera seratus kali merujuk pada hukuman cambukan, dan diasingkan selama satu tahun dengan artian pelaku harus menghabiskan waktu satu tahun lamanya di tempat pengasingan. Perlu diperhatikan bahwa penerapan suatu hukum dalam Islam dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam penetapan hukuman ini tidak boleh sembarang.

Perzinahan dapat dibuktikan dengan pengakuan atau kesaksian. Jika pengakuan itu dilakukan menurut Syafi'i dan Malik, jika pelaku sudah dewasa dan berakal sehat dan mengakui perbuatannya, harus dikenakan hukuman atau sanksi. Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan kecuali pengakuan pelaku dan diulang sebanyak empat kali.²⁷

Dalam Islam, keadaan Kesehatan mental seseorang sangat mempengaruhi perannya sebagai seorang *mukallaf* (orang dewasa) yang terikat pada hukum agama, karena dengan keadaan mental atau pikiran yang sehat seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, serta bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam beberapa kasus, penderita gangguan jiwa atau gangguan bipolar disorder tergolong kelompok yang terbebas dari beban hukuman, karena kelompok ini memiliki akal, namun tidak berjalan dengan baik, cenderung

²⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 124.

mengikuti keinginannya dan melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁸

Ada beberapa syarat bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketentuan tersebut antara lain:

- a) Individu harus memahami dalil taklif. Seseorang harus memahami teks syariat (teks hukum) yang menunjukkan hukum, karena seseorang yang tidak memahami hukum tidak mungkin mengikuti apa yang disyariatkan kepadanya.
- b) Hendaknya orang ini dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum karenanya. Perbuatan orang tersebut juga bersyarat.²⁹
- c) Mengetahui hukum undang-undang. Pengetahuan tersebut tidak akan nada pengecualian dengan adanya *nash* hukum dan disebarluaskan secara umum. Jadi seseorang tidak dapat melarang seseorang yang tidak mengetahui apa yang terjadi atau apa-apa yang dilarang.
- d) Harus ada syarat atau tuntutan bagi seorang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar menaati dan mencegahnya melakukan perbuatan maksiat, hal ini mengharuskan seseorang mengetahui jika melanggar akan dikenakan sanksi. Penerapan konsep-konsep ini dalam tindak pidana berarti bahwa memerlukan *nash* tentang hukuman yang akan ditetapkan.

Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam hadis berikut;

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁸Amelia, "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab STIBA, 2020), h. 43.

²⁹Juhaya S. Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1982 H), h. 82.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "نُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ أَوْ يَعْقِلَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: "وَعَنِ الْمُنْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ". (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم)³⁰

Artinya:

Dari ‘Āisyah ra Rasulullah saw. bersabda: “Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga dia bangun dan dari anak-anak hingga dia dewasa (balig) dan dari orang yang gila hingga berakal (kembali) atau sembuh.” Abu Bakar berkata “dan bagi yang sakit sampai sembuh”. (HR. Aḥmad dan empat perawi kecuali at-Tirmizī dan diṣaḥihkan oleh Ḥakim)

Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ada beberapa dari golongan masyarakat yang terbebas dari beban hukum dalam artian tidak dicatat perbuatannya sebagai dosa karena apa yang diperbuat dalam keadaan tidak sadar. Mereka yang menderita gangguan jiwa termasuk dalam kelompok ini karena tidak dapat memahami beban syariah atau *taklif*. Menurut kitab mu’jam al-Wāsiṭ, kata *taklif* diartikan sebagai perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.³¹

Sebelum menjatuhkan hukuman, penyidik atau hakim dapat menggunakan cara-cara berikut untuk menentukan apakah pelaku perzinahan tersebut menderita gangguan bipolar disorder.

- (1) Evaluasi psikiatri; psikiater melakukan pemeriksaan kesehatan mental kepada tersangka untuk mengetahui apakah ada gejala atau tanda yang mengindikasikan adanya gangguan bipolar.
- (2) Informasi kesehatan atau riwayat medis; penyidik atau hakim dapat meminta informasi tentang riwayat kesehatan pelaku dari dokter atau

³⁰Abu ‘Abdullah Muhammad Yazid ibnu Mājah, *Jāmi’ as-Sunan*, (Cet. II; Saudi: Dār as-Ṣadiq, 1435 H/2014 M), h. 438.

³¹Shauqī Ḍāif, *Al-Mu’jam Al-Wāsiṭ* (Mesir: Maktabah Shūrouq Al-Dauliyyah, 2011), h. 159.

penyedia layanan kesehatan yang serupa. Informasi medis dapat mencakup informasi tentang riwayat kesehatan, diagnosis masa lalu, atau riwayat kesehatan tentang tanda-tanda gangguan bipolar.

- (3) Saksi ahli; penyidik atau hakim dapat meminta kesaksian dari ahli psikiatri yang berkualifikasi dalam gangguan bipolar. Para ahli ini dapat memberikan pendapat secara profesional berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia.
- (4) Mewawancarai saksi yang ada, termasuk keluarga atau teman dekat pelaku atau tersangka, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perilaku atau gejala yang terkait dengan gangguan bipolar. Bukti lain seperti buku harian, atau pesan teks dan juga media sosial juga dapat memberikan petunjuk tentang kondisi mental pelaku atau tersangka.
- (5) Kolaborasi dengan tim kesehatan mental; penyidik atau hakim dapat bekerja dengan tim kesehatan mental yang berpengalaman dalam mengevaluasi gangguan bipolar. Kerja sama ini dapat membantu mengumpulkan informasi yang relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi mental pelaku atau tersangka.
- (6) Tersangka berperilaku aneh selama pemeriksaan atau selama masa tahanan.
- (7) Apabila penyidik atau hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka melebihi akal sehat, seperti pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya.³²

Oleh karena itu, jika telah diketahui secara pasti bahwa tersangka pelaku perzinahan mengidap gangguan bipolar disorder, selanjutnya adalah dibutuhkan penggolongan untuk penjatuhan hukumnya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya gangguan bipolar disorder merupakan penyakit gangguan kejiwaan

³²Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa", Tesis (Surakarta: Fak. Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, 2014), h. 11.

yang dapat kambuh kapan saja. Maka dari itu peneliti mengklasifikasikan sejumlah kemungkinan yang bisa saja terjadi pada penderita bipolar disorder ketika melakukan suatu tindak pidana yaitu perzinahan, antara lain;

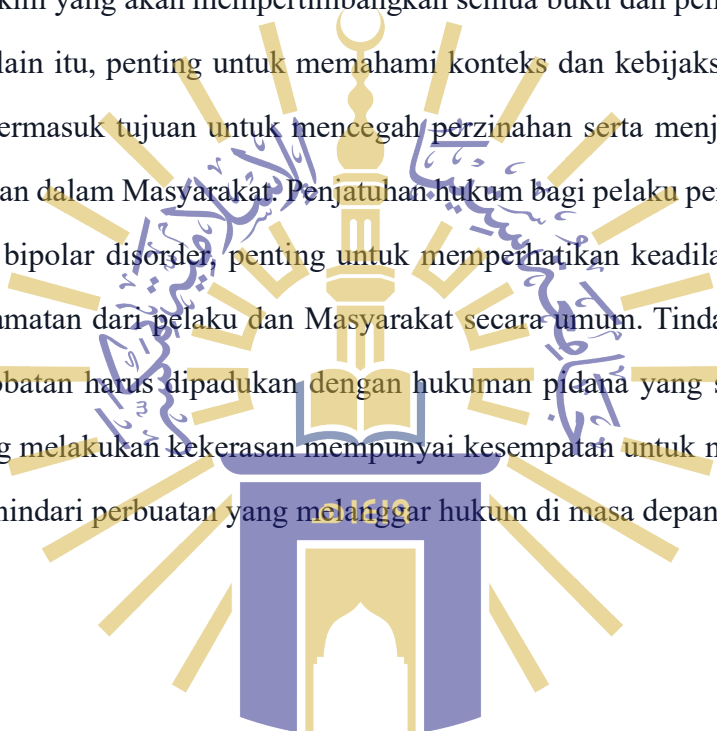
- (a) Kondisi dimana penyakit bipolar kambuh sebelum atau ketika berzina. Jika seorang pelaku perzinahan berzina dikarenakan pengaruh dari sakit bipolar disorder yang dialaminya maka harus disertakan dengan bukti hasil medis kesehatan mental pelaku dari ahlinya. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa kasus ini termasuk dalam kategori tidak sengaja karena pelaku dalam keadaan hilang kesadaran dan gugurnya sanksi terhadap pelaku sampai adanya bukti berupa empat orang saksi laki-laki, dan juga pengakuan dari pelaku. Karena itu berarti perzinahan yang terjadi di luar kendali pelaku perzinahan tersebut. Meskipun demikian, perlu diperhatikan kembali bahwa pasangan dalam kasus perzinahan tetap dikenakan hukum syariat sebagaimana mestinya.
- (b) Kondisi dimana pelaku berzina dalam keadaan sadar. Meskipun pelaku memiliki riwayat gangguan bipolar disorder, akan tetapi jika terbukti pelaku berzina dengan kesadaran penuh, dan pada sebelum atau saat kejadian penyakit bipolar tidak kambuh, maka dari itu peneliti berpendapat bahwa dengan ini berlakunya sanksi bagi pelaku perzinahan sebagaimana mestinya. Hukuman *hadd* berdasarkan syariat ada tiga yaitu; rajam, dera, dan pengasingan.³³

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa penetapan sanksi merupakan wewenang hakim. Namun, penting untuk dicatat bahwa menilai kondisi mental dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya merupakan proses kompleks yang harus dilakukan oleh ahli psikiatri profesional yang berkualifikasi.

³³Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 2, h. 879

Kesaksian ahli penting karena memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keadaan mental terdakwa dan sejauh mana keadaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Selain itu, pendapat dari pihak keluarga dapat menjadi pertimbangan penting. Keluarga terdakwa memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang keadaan pikiran dan kemungkinan perubahan perilaku. Namun, keputusan akhir dikembalikan kepada hakim yang akan mempertimbangkan semua bukti dan pendapat yang ada.

Selain itu, penting untuk memahami konteks dan kebijaksanaan hukuman tersebut, termasuk tujuan untuk mencegah perzinahan serta menjaga kehormatan dan keadilan dalam Masyarakat. Penjatuhan hukum bagi pelaku perzinahan dengan gangguan bipolar disorder, penting untuk memperhatikan keadilan, kemanusiaan dan keselamatan dari pelaku dan Masyarakat secara umum. Tindakan rehabilitasi dan pengobatan harus dipadukan dengan hukuman pidana yang sesuai, sehingga orang yang melakukan kekerasan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum di masa depan.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasanya;

1. Gangguan bipolar atau yang dulunya dikenal sebagai gangguan manik-depresi, telah ada dalam sejarah manusia selama berabad-abad. Pada abad ke-20 berkembangnya pemahaman tentang gangguan bipolar. Pada tahun 1952, *American Psychiatric Association* (APA) memasukkan gangguan bipolar ke dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) sebagai entitas diagnostik yang terpisah. Pada tahun 1980, DSM-III menetapkan kriteria diagnostik yang lebih spesifik untuk gangguan bipolar disorder. Gangguan bipolar disorder juga dikenal sebagai gangguan mental yang ditandai dengan perubahan ekstrem antara episode mania (tingkat suasana hati yang sangat tinggi) dan episode depresi (tingkat suasana hati yang sangat rendah). Meskipun gangguan bipolar telah ada sejak lama, akan tetapi pemahaman dan penanganannya terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan kemajuan dalam bidang psikiatri dan penelitian medis.
2. Konsekuensi hukum terhadap pelaku perzinahan yang menderita gangguan bipolar disorder harus mempertimbangkan aspek medis dan psikologis dari kondisi penderita. Meskipun perzinahan mungkin memiliki konsekuensi hukum yang serius, adanya gangguan bipolar dapat mengubah cara pengadilan melihat dan menilai tindakan tersebut. Penting bagi sistem hukum untuk memperlakukan kasus dengan hati-hati, memastikan bahwa pelaku mendapatkan evaluasi yang tepat dan, jika perlu, perawatan yang memadai, sambil tetap menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Fikih *jināyah* merupakan ilmu dalam Islam yang mempelajari hukum pidana atau hukum yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam. Fikih *jināyah* mengacu pada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma'* (pendapat para ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Dalam fikih *jināyah* membahas tentang jenis-jenis hukuman pidana Islam seperti cambuk, rajam (rajam), denda dan hukuman lainnya tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Namun penerapan hukuman ini adalah fikih *jinayah* menetapkan syarat-syarat hukuman yang tegas, antara lain bukti-bukti yang kuat, kesaksian sah yang melihat langsung kejadian zina, dewasa (balig), Islam, dan juga berakal. Penjatuhan sanksi hukum pelaku perzinahan bagi penderita bipolar disorder dalam pandangan fikih *jināyah* yaitu apabila pelaku perzinahan, berzina dalam keadaan penyakit bipolar sedang kambuh maka tidak dibebankan kepadanya hukuman dengan syarat adanya hasil pemeriksaan yang resmi dari pihak kesehatan mental. Kemudian jika pelaku ternyata berzina dengan kesadaran penuh, walaupun pelaku perzinahan tersebut memiliki riwayat medis gangguan bipolar disorder maka tetap dijatuhi hukuman sebagaimana yang berlaku. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Gangguan bipolar disorder juga dikenal sebagai gangguan mental yang ditandai dengan perubahan ekstrem antara episode mania (tingkat suasana hati yang sangat tinggi) dan episode depresi (tingkat suasana hati yang sangat rendah). Konsekuensi hukum terhadap pelaku perzinahan yang menderita gangguan bipolar disorder harus mempertimbangkan aspek medis dan psikologis dari kondisi penderita. Meskipun perzinahan mungkin memiliki konsekuensi hukum yang

serius, adanya gangguan bipolar dapat mengubah cara pengadilan melihat dan menilai tindakan tersebut. Namun penerapan hukuman ini fikih jinayah menetapkan syarat-syarat hukuman yang tegas, antara lain bukti-bukti yang kuat, kesaksian sah yang melihat langsung kejadian zina, dewasa(balig), Islam, dan juga berakal.

2. Implikasi Praktis

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah kesehatan mental, menghilangkan stigma dan memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang terkena penyakit mental. Pendidikan, kesadaran dan akses terhadap sumber daya kesehatan mental yang memadai sangat penting untuk mengatasi penyakit mental. Penyakit mental merupakan masalah yang cukup serius dan kompleks yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan seseorang. Penyakit mental memiliki dampak yang signifikan pada manusia, termasuk perubahan suasana hati, fungsi kognitif, dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat, kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, berempati, dan mendukung orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Dengan mendorong dialog terbuka, pemahaman yang lebih baik, dan dukungan yang memadai, kita dapat membantu mengurangi stigma kesehatan mental dan memperkuat kesehatan mental di masyarakat. Kepada lembaga penegak hukum, atau hakim harus melakukan evaluasi kesehatan mental secara komprehensif terhadap pelaku kejahatan yang diduga mengidap gangguan bipolar. Hal ini penting untuk memahami kesehatan mental pelaku, pengaruhnya terhadap perilaku dan kemampuannya dalam mengendalikan impuls. Hakim didorong untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan mental, seperti psikiater atau psikolog, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang gangguan bipolar dan merekomendasikan pengobatan yang tepat. Setelah menjatuhkan sanksi,

hakim dapat menasihati atau merujuk pelaku untuk mendapatkan bantuan dan dukungan kesehatan mental. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku dalam proses rehabilitasi dan mencegah terulangnya kembali pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- A. Nurmiati (2010). *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI, 2010 M.
- Aceh, D. S. I. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015 M.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M.
- An-Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qusairi. *Ṣaḥīḥu Muslim*. Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār at-Ṭibā'ah al-‘Āmirah, 1443 H.
- Awdah, Abd al-Qadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Dār al-Kutub, 1963 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet. X. Damaskus : Darul Fikr, 1428 H/2007 M.
- B.J., Sadock. *Buku Ajar Psikiatri*. USA : Wilkins, 2010 M.
- Bukhari, Imam Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥu al-Bukhārī*. Cet. I. Damaskus : Dār Ibn Katsir, 1423 H/2002 M.
- Ḍāif, Shauqī. *Al-Mu'jam Al-Wasīf*. Mesir: Maktabah Shurūq Al-Dauliyyah, 2011 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Gramedia, 2011 M.
- Al-Fauzan, Syaikh Saleh bin Fauzan. *Mulakhkhas al-Fiqh*. Cet. I. Riyadh: Dār al-Ashimah, 1423 H.
- H, A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana: Prenada Media Group, 2005 M.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013 M.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Mandar Maju, 1986 M.
- Al-Khalafi, ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi. *al-Wajiz Fi Fiqhi as-Sunnah Wa al-Kitabi al-Aziz*. Cet. III. Dār Ibn Hazm. 1431 H.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Cet. V. Jakarta: Gramedia, 2005 M.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998 M.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015 M.
- Ma'luf, Luwis. *al-Munjid*. Beirut: Dār al-Fikr, 1954 H.
- Mājah, Abu ‘Abdullah Muhammad Yazid Ibnu. *Jāmi' as-Sunan*. Cet. II; Saudi: Dār as-Ṣādīq, 1435 H/2014 M.
- Malik, Muhammad Abduh, “*Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*”. Cet. I. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003 M.

- Manzhūr, Abū al-Fadl Jamal al-Dīn Muḥammad bin Mukarran al-Anṣārī Ibn. *Lisān al-Arab*. Cet. I. Beirūt: Dār Shadir, 1990 M.
- Mardiani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2018 M.
- Marsaid, H. *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Masjfuq, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988 M.
- Mubin, Muhammad Fahrul, dkk. *Buku Ajar Keperawatan*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2024 M.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004 M.
- Praja, Juhaya S. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung, 1982 H.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023 M.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994 M.
- Rusyd, Muḥammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Ahmad Ibnu, *Bidāyah al-mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Cet. I. Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1997 M/1418 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 4. Dār al-Fath, 1434 H.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: asy-Syamil, 2001 M.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 2013 M.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. *Fikih Jinayah Kontemporer*. Cet. I; Bantul: Semesta Aksara, 2024 M.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 M.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muāmalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 1 Jakarta: Kencana, 2008 M.
- Yudhantara, D. Surya, dkk. *Buku Ajar Gangguan Bipolar untuk Mahasiswa Kedokteran*. Cet. I ; Malang : UB Press, 2022 M.

Jurnal:

- Azzahwa, Firda. "Pembuktian Undang-Undang Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Akibat Ulah Penderita Bipolar", *Bureaucracy Journal*, no. 1 (2023): h. 819-831.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' dan Qiyas dalam Struktur Hukum Islam dan Struktur Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum* 16. no. 1 (Juli 2019): h. 67-81.

- Herman, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal". *Halu Oleo Legal Research* 4. No. 2 (Agustus, 2022): h. 276-287.
- Irfan, dkk. "Perzinahan Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif". *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 13. no. 1 (Januari, 2013).
- LS, Widayati. "Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16. no. 3 (Juli 2009): h. 311-336.
- Purba, Rani Anggraini dan Yohanis Franz La Kahija. "Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis". *Jurnal Empathy* 7, no. 3 (2017): h. 323-329.
- Qarimah, Siti Nurafifah. "Analisis Penerapan *Social Skill Training* Dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Pasien Isolasi Sosial", *Jurnal Keperawatan Akimba* 1, no. 1 (April, 2017): H. 1-11.
- Rozah, dkk. "Tindak Pidana Zina: Unsur Substansial dan Solusinya dalam Masyarakat Adat Madura". *Masalah Hukum* 48. no. 4 (2019).
- Zamakhshari, Ahmad. "Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme Dan Kajian Pluralisme". *Tsaqofah J. Agama dan Budaya* 18, no. 1 (2020): h. 35-51.
- Skripsi:
- Amelia. "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Bipolar Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Islam Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab STIBA, 2020 M.
- Dewi, Priastami Anggun Puspita. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga 2020 M.
- Herdaetha, Adriesti. "Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa", Tesis Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Maghfuroh, Alliyah, "Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Purba, Adelina Abygael. "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Bipolar". *Skripsi*. Salatiga: Fak. Hukum Universitas Kristen Wacana 2022.
- Saniyah, Minhatus, "Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)". *Tesis*. Jember: IAIN 2021.
- Suwono, Veronika. "Perbandingan karbamazepin dan divalproat dalam perbaikan gejala klinis gangguan afektif bipolar episode mania dengan gejala psikotik", Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).
- Situs dan Sumber Online :
- "Pergaulan Bebas: Ciri-ciri, Dampak dan Cara Buat Menghindarinya" (2022), <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220802123133-33-360451/pergaulan-bebas-ciri-ciri-dampak-cara-buat-menghindarinya> (18 Juli 2023).

- “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam”,
<https://one.indoskripsi.com> (30 Januari 2024).
- “Ulama”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama#cite_note-3 (21 Mei 2024)
- Cleveland Clinic. “Gangguan Bipolar”,
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9294-bipolar-disorder> (5 November 2024).
- Cosentino, Barbra Williams. *Gangguan Bipolar: Sejarah Setan, Humor, dan Stigma* (2023).
<https://www.psycom.net/bipolar-disorder/history-of-bipolar-disorder> (7 Mei 2024).
- Dr. Pittara, Pengertian Bipolar (2023). <https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar> (15 Januari 2024).
- Hukum Online. “Pembuktian Zina Sebagai Alasan Perceraian”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/> (7 Juni 2024).
- Ibrahim, Ilham. *Zina, Apa, dan Bagaimana Hukumnya?* (2021),
<https://muhammadiyah.or.id/zina-apa-dan-bagaimana-hukumnya/> (18 Juli 2023).
- Klik Dokter. “Gangguan Bipolar Dapat Mempengaruhi Kehidupan Seks Penderitanya”
<https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/gangguan-bipolar-dapat-mempengaruhi-kehidupan-seks-penderitanya> (3 Juni 2024)
- Merikangas, dkk. *Prevalensi dan Korelasi Gangguan Spektrum Bipolar dalam Inisiatif Survei Kesehatan Mental Dunia* (2020).
[https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)31544-0/abstract](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31544-0/abstract) (14 Mei 2024).
- Mitra Keluarga, “Apa itu Bipolar Disorder? Kenali Ciri-ciri dan Penyebabnya (2022)”.
<https://www.mitrakeluarga.com/artikel/apa-itu-bipolar-disorder> (26 Juli 2023).
- National Institutes Of Health. “Masalah Diagnostik Pada Gangguan Bipolar”. (2023).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12957719/> (15 Mei 2024).
- Preda, Adrian. Apa Itu Gangguan Bipolar. <https://www.psychiatry.org/patients-families/bipolar-disorders/what-are-bipolar-disorders> (5 Agustus 2023).
- Sehat Negeriku. “Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat”,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20161006/4318188/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat/> (3 November 2023).

RIWAYAT HIDUP

1) *Identitas Pribadi*

Nama : Nur Annisa Eka Putri
TTL : Ternate 21 Juli 2001
NIM : 2074233292
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Alamat : Desa Soa Gimalaha, Kec. Kota Maba, Kab.
Halamahera Timur, Maluku Utara
No. Tlp/Email : 0813-5684-6735/annisaeka5668@gmail.com
Nama Orang Tua
1) Ayah : Asep Heriawan, S.E.
2) Ibu : Tutik Rahayu

2) *Riwayat Pendidikan*

- A. Tk Pembina Kecubung (2005)
- B. Tk Al-Khairat Bastiong (2006-2007)
- C. SD Negeri Maba (2007-2008)
- D. SDN Kecubung 1 (2008-2010)
- E. SD Negeri Maba (2010-2013)
- F. SDN 140 Kabere (2013)
- G. Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang (2013-2016)
- H. Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Wahdah Islamiyah (2016-2019)
- I. STIBA Makassar (2019-2024)

3) *Organisasi*

- 1) Pengurus UKM Bahasa Al-Fusha STIBA (2023)